

**KESADARAN HALAL DAN PERSEPSI SERTIFIKASI HALAL DI
KALANGAN PELAKU USAHA MIKRO BIDANG KULINER JAJANAN
(Studi Kasus Pedagang Jajanan Di Kecamatan Purwokerto Utara)**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

Oleh:

**HENI MAWAR NINGRUM
NIM. 1817201013**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
JURUSAN EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Heni Mawar Ningrum
NIM : 1817201013
Jenjang : S.1
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi dan Keuangan Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Kesadaran Halal Dan Persepsi Sertifikasi Halal Di
Kalangan Pelaku Usaha Mikro Bidang Kuliner Jajanan
(Studi Kasus Pedagang Jajanan Di Purwokerto Utara)

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 17 Juni 2023
Saya yang menyatakan,



Heni Mawar Ningrum
NIM. 1817201013



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**KESADARAN HALAL DAN PERSEPSI SERTIFIKASI HALAL
DI KALANGAN PELAKU USAHA MIKRO BIDANG KULINER JAJANAN
(STUDI KASUS PEDAGANG JAJANAN
DI KECAMATAN PURWOKERTO UTARA)**

Yang disusun oleh Saudara **Heni Mawar Ningrum NIM 1817201013** Program Studi **Ekonomi Syariah** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Kamis** tanggal **13 Juli 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji


Dr. Rina Heriyanti, S.S., M.Hum.
NIP. 19720828 199903 2 004


Sekretaris Sidang/Penguji


Ma'ruf Hidayat, M.H.
NIP. 19940604 201903 1 015

Pembimbing/Penguji


Dani Kusumastuti, S.E., M.Si
NIP. 19750420 200604 2 001

Purwokerto, 27 Juli 2023


Mengesahkan
Dekan

Dr. H. Jariad Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19730921 200212 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
di-
Purwokerto.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudari Heni Mawar Ningrum NIM 1817201013 yang berjudul:

**Kesadaran Halal Dan Persepsi Sertifikasi Halal Di Kalangan Pelaku Usaha
Mikro Bidang Kuliner Jajanan (Studi Kasus Pedagang Jajanan Di
Kecamatan Purwokerto Utara)**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Ekonomi Syari'ah (S.E).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 17 Juni 2023
Pembimbing,



Dani Kusumastuti, S.E., M.Si.
NIP. 19750420 200604 2 001

MOTTO


مَنْ لَمْ يَشْكُرِ الْقَلِيلَ لَمْ يَشْكُرِ الْكَثِيرَ

“Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak”

(HR. Ahmad, 4/278)

“Jika seluruh rencana tidak terjadi seperti apa yang kita harapkan, lantas tersenyum dan bersyukurlah. Karena manusia bisa saja mendesain dengan cita-cita, sedangkan Allah mendesain dengan cinta-NYA”

(Heni Mawar Ningrum)



HALAL AWARENESS AND PERCEPTION OF HALAL CERTIFICATION AMONG MICRO ENTREPRENEURS IN THE FIELD OF HAWKER CULINARY

(Case Study of Hawker Traders In North Purwokerto District)

Heni Mawar Ningrum

NIM. 1817201013

E-mail: henimawarningrum@gmail.com

Islamic Economics Study Program, Faculty of Islamic Economics and Business
State Islamic University Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRACT

Along with the times, the culinary field is the most popular object by the community. Therefore, many business actors use this opportunity to sell food, both snacks and others such as snacks. Snacks is a product that is very close and integrated into people's lives, both children, adolescents, adults and even the elderly, so it is very important to ensure that these snack products are halal and guaranteed by the government through halal certification. In this study, the general problems raised will be known to what extent the level of halal awareness and how micro business actors perceive halal certification that is being intensively carried out by the government and the factors that encourage it.

Based on its purpose, this research includes qualitative research with ethnographic methods where the analytical techniques used are using ethnographic thematic analysis techniques. Because with a rigorous thematic approach, it will produce an in-depth analysis so that it can answer certain questions in the research. The research data was obtained directly from the data source through observation, interview and documentation instruments to 15 micro entrepreneurs in the field of hawker culinary in North Purwokerto.

The results showed that: 1) Halal awareness in terms of knowledge of micro business actors in the field of snack culinary is good. Although in practice, the state of halal awareness of micro business actors in the culinary field of snacks is still low. 2) Micro business actors in the field of hawker culinary provide a good perception of halal certification. 3) The factors that play a role in encouraging halal awareness are education and socialization from related institutions, religious factors, and consumer questions to business actors regarding the halal status of products.

Keywords: *Halal Awareness, Halal Certification, Micro Entrepreneurs*

**KESADARAN HALAL DAN PERSEPSI SERTIFIKASI HALAL DI
KALANGAN PELAKU USAHA MIKRO BIDANG KULINER JAJANAN**
(Studi Kasus Pedagang Jajanan Di Kecamatan Purwokerto Utara)

Heni Mawar Ningrum

NIM. 1817201013

E-mail: henimawarningrum@gmail.com

Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRAK

Seiring dengan perkembangan zaman, bidang kuliner merupakan objek yang paling banyak digemari oleh masyarakat. Oleh karena itu, banyak pelaku usaha yang menggunakan kesempatan ini untuk berjualan makanan, baik makanan ringan maupun yang lain seperti jajanan. Jajanan merupakan produk yang sangat dekat dan menyatu dalam kehidupan masyarakat baik anak-anak, remaja, dewasa bahkan usia lanjut, maka sangat penting untuk memastikan produk-produk jajanan tersebut halal dan dijamin oleh pemerintah melalui sertifikasi halal. Dalam penelitian ini, masalah umum yang dikemukakan akan diketahui sejauhmana tingkat kesadaran halal dan bagaimana persepsi pelaku usaha mikro terhadap sertifikasi halal yang tengah gencar dijalankan pemerintah serta faktor-faktor yang mendorongnya.

Berdasarkan tujuannya, penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan metode etnografi yang mana teknik analisis yang digunakan yaitu menggunakan teknik analisis tematik etnografi. Karena dengan pendekatan tematik yang ketat, akan menghasilkan analisis yang mendalam sehingga dapat menjawab pertanyaan tertentu dalam penelitian. Data penelitian diperoleh secara langsung dari sumber datanya melalui instrumen observasi, wawancara maupun dokumentasi kepada 15 pelaku usaha mikro bidang kuliner jajanan di Purwokerto Utara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Kesadaran halal dari sisi pengetahuan pelaku usaha mikro bidang kuliner jajanan adalah baik. Meskipun dalam praktiknya kesadaran halal pelaku usaha mikro bidang kuliner jajanan masih rendah. 2) Pelaku usaha mikro bidang kuliner jajanan memberikan persepsi yang baik terhadap sertifikasi halal. 3) Adapun faktor yang berperan dalam mendorong kesadaran halal yaitu adanya edukasi dan sosialisasi dari lembaga terkait, faktor keagamaan, serta adanya pertanyaan konsumen kepada pelaku usaha mengenai status kehalalan produk.

Kata Kunci: *Kesadaran Halal, Sertifikasi Halal, Pelaku Usaha Mikro*

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penelitian skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	Sa	S	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)

ط	ta'	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	'	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis lengkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

3. Ta' Marbutah di akhir kata bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	<i><u>Hikmah</u></i>
جزية	Ditulis	<i><u>Jizyah</u></i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karamah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- b. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah atau kasroh atau dhammah ditulis dengan *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakat al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

4. Vokal Pendek

َ	<u>Fathah</u>	Ditulis	A
ِ	<u>Kasrah</u>	Ditulis	I
ُ	<u>Dammah</u>	Ditulis	U

5. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	A
	جاهلية	Ditulis	<i>Jahiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati	Ditulis	A
	تنسى	Ditulis	<i>Tansa</i>
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	I
	كريم	Ditulis	<i>Karim</i>
4.	Dammah + wawu mati	Ditulis	U
	فروض	Ditulis	<i>Furud</i>

6. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

7. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
أَعْدَتُ	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

8. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qomariyyah

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan haruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkannya *l* (el)nya

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>As-sama</i>
------------	---------	----------------

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذَوَى الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Zawi al-furud</i>
أَهْلُ السَّنَةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunah</i>

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Swt yang telah memberikan rahmat, hidayah dan karunia-Nya, sehingga skripsi ini yang berjudul “Kesadaran Halal Dan Persepsi Sertifikasi Halal Di Kalangan Pelaku Usaha Mikro Bidang Kuliner Jajanan (Studi Kasus Pedagang Jajanan Di Purwokerto Utara) dapat terselesaikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof K.H. Saifuddin Zuhri. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang.

Bersamaan dengan selesainya skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bimbingan, arahan, dukungan serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. K.H. Moh. Roqib, M. Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. H. Fauzi, M.Ag., Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Prof. Dr. H. Sul Khan Chakim, M.M., Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Yoiz Shofwa Shafrani, M.Si. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Dewi Laela Hilyatin, S.E, M.S.I., Koordinator Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

8. Dani Kusumastuti, S.E., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak bimbingan, arahan, dorongan, motivasi serta kesabaran demi terselesaikannya penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan, kesehatan dan membalas segala kebaikan Ibu.
9. Segenap dosen dan staff administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah memberikan pelayanan akademik dengan sangat baik.
10. Keluarga besar Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsucu Purwokerto, khususnya Ibu Nyai Drs. Hj. Nadhiroh Noeris dan Ning Nahdliyana beserta keluarga ndalem selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsucu Purwokerto yang telah memberikan saya ilmu dan Ridho dalam menuntut ilmu.
11. Kedua orang tuaku tercinta dan tersayang, Bapak Mahmudiarjo dan Ibu Kasinah yang selalu memberikan doa dan kasih sayangnya dengan sangat tulus. Doaku semoga bapak ibu selalu dalam lindungan Allah SWT.
12. Teruntuk saudaraku, Mas Anto, Yuyu Nur dan terkhusus Yuyu Eli serta keponakan yang tercinta Ayra, Aura, Dimas, Adit dan Nanda yang turut mendoakan dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Teman-teman seperjuangan kelas Ekonomi Syariah A 2018 yang telah berjuang bersama di bangku perkuliahan dalam keadaan suka maupun duka.
14. Teman-teman santri Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsucu terimakasih atas kebersamaannya menuntut ilmu agama selama ini. Terkhusus Khamidah yang turut selalu membantu menemani saya untuk begadang.
15. Teman-teman ndalem, Silvi, Tri, Matla, dan Mba Yosi. Terimakasih atas bantuan dan dukungannya, serta Ulfana dan Anggita selaku teman seperjuangan.
16. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, khususnya kepada para informan yang sudah bersedia memberikan waktu dan informasinya demi lancarnya penelitian ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dan keterbatasan. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun. Semoga skripsi ini bermanfaat untuk penulis dan

pembaca. Semoga Allah SWT membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini. Aamiin.

Purwokerto, 17 Juni 2023



Heni Mawar Ningrum
NIM. 1817201013



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
MOTTO	iv
ABSTRACT	v
ABSTRAK	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional	6
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Manfaat	8
E. Kajian Pustaka	9
F. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II : LANDASAN TEORI.....	17
A. Konsep Halal.....	17
1. Pengertian Halal.....	17
2. Pengertian Produk Halal	18
B. Sertifikasi Halal	19
a. Pengertian Sertifikasi Halal	19
b. Prosedur Umum Proses Sertifikasi Halal	22
c. Biaya Permohonan Sertifikasi Halal	23


d. Faktor Penghambat Sertifikasi Halal	23
C. Persepsi Sertifikasi Halal	25
1. Pengertian Persepsi	25
2. Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Sertifikasi Halal	27
3. Unsur- Unsur Persepsi	29
4. Alur Proses Persepsi	30
5. Macam- Macam Persepsi	32
D. Kesadaran Halal	32
E. Usaha Mikro.....	34
F. Landasan Teologis	36
BAB III : METODE PENELITIAN	40
A. Jenis Penelitian	40
B. Tempat dan Waktu Penelitian	41
C. Subjek dan Objek Penelitian	41
D. Jenis dan Sumber Data	41
E. Teknik Pengumpulan Data.....	42
F. Teknik Analisis Data	44
G. Uji Keabsahan Data	45
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN	46
A. Gambaran Umum Pelaku Usaha Mikro Bidang Kuliner Jajanan di Kecamatan Purwokerto Utara	46
B. Hasil dan Pembahasan	
a. Kesadaran Halal Pelaku Usaha Mikro Bidang Kuliner Jajanan di Kecamatan Purwokerto Utara	57
b. Analisa Kesadaran Halal Pedagang di Kecamatan Purwokerto Utara	62
c. Persepsi Sertifikasi Halal Pelaku Usaha Mikro Bidang Kuliner Jajanan di Kecamatan Purwokerto Utara	63

d. Analisis Persepsi Pelaku Usaha Mikro Bidang Kuliner Jajanan melalui Teori Persepsi	79
e. Faktor yang Berperan dalam Mendorong Kesadaran Halal di Kalangan Pelaku Usaha Mikro Bidang Kuliner Jajanan di Kecamatan Purwokerto Utara	80
BAB V : PENUTUP	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran	87

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Data UMKM Kabupaten Banyumas	87
Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu	12
Tabel 2.1 Komponen Biaya Permohonan Sertifikasi Halal Untuk Barang dan Jasa (Per Sertifikat)	23
Tabel 4.1 Jumlah Pelaku Usaha UMKM Sektor Perdagangan Wilayah Purwokerto Tahun 2018	43
Tabel 4.2 Jumlah Pelaku Usaha Mikro Bidang Kuliner Jajanan di Kecamatan Purwokerto Utara	44
Tabel 4.3 Data Informan	45
Tabel 4.4 Kepemilikan Sertifikasi Halal	55
Tabel 4.5 Urgensi Produk Makanan Halal	73
Tabel 4.6 Pengetahuan Konsep Halal Pada Pelaku Usaha	76



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi	29
Gambar 2.2 Alur Proses Persepsi	31
Gambar 4.1 Dokumentasi Workshop Halal Center UIN SAIZU dan Bank BSI	81



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 : Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 3 : Surat Izin Wawancara Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja UKM
- Lampiran 4 : Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
- Lampiran 5 : Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 6 : Sertifikat BTA-PPI
- Lampiran 7 : Sertifikat Aplikom
- Lampiran 8 : Sertifikat PPL
- Lampiran 9 : Sertifikat KKN
- Lampiran 10 : Surat Keterangan Wakaf



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Gaya hidup halal yang menjadi tren saat ini, termasuk di dalamnya adalah halal *food* merupakan salah satu target Indonesia sebagai tujuan wisata halal yang menyediakan makanan dan minuman halal (Anggraeni et al., 2023). Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin dalam peluncuran *State of The Global Islamic Economy (SGIE) Report 2022*, mengemukakan bahwa Indonesia menempati peringkat dua dunia untuk kategori makanan dan minuman halal, serta peringkat empat dalam pengembangan ekonomi syariah (Sugeng, 2022).

Meskipun begitu, jumlah pelaku UMK yang tersertifikasi halal di Indonesia sangatlah mengkhawatirkan. Sampai dengan tahun 2019 tercatat jumlah pelaku UMK (Usaha Mikro Kecil) di Indonesia mencapai 65,471,134 unit usaha (Kemenkop UKM, 2019), namun dalam data kementerian perindustrian RI tahun 2022, dinyatakan sampai dengan akhir tahun 2021 hanya terdapat 1% dari total jumlah seluruh UMKM yang sudah tersertifikasi halal (Jakiyudin dan Alfarid, 2022). Direktur utama LPPOM MUI mengungkapkan per Juni 2022, hanya terdapat 10.643 pelaku usaha yang sudah tersertifikasi halal (Ulya, 2022). Jika dilihat data dari *State of the Global Economy Report 2020/2021* Indonesia menjadi negara kedua dengan konsumsi produk halal terbesar didunia (Dinar Standard, 2021). Kesadaran pelaku UMK untuk melakukan sertifikasi halal sangatlah rendah dikarenakan kurangnya edukasi tentang pentingnya JPH (Jaminan Produk Halal) (Syahrir et al, 2019). Pemerintah Indonesia mempunyai peran untuk meningkatkan pelaku usahanya untuk mendorong produk halal melalui sertifikasi halal (Hasan, 2014).

Dilihat dari sisi produsen, sertifikasi halal bukan hanya sekedar keamanan bagi konsumen muslim, melainkan juga dapat memberikan keuntungan ekonomis bagi para produsen. Selain itu, sertifikasi halal

merupakan syarat untuk mendapatkan label halal pada kemasan produk dari pemerintah yang berwenang, dimana dapat memberikan kepastian hukum, keadilan, perlindungan, transparansi, serta profesionalitas dalam menghasilkan produk baru (Rahayuningsih dan Ghozali, 2021).

Menghadirkan produk halal dan aman adalah bisnis yang prospektif, karena dengan melalui sertifikasi halal dan label halal akan memberikan ketertarikan konsumen baik muslim maupun non muslim untuk mengkonsumsinya tanpa ada rasa ketakutan produk tidak aman, serta tidak berkualitas (Warto dan Samsuri, 2020). Sedangkan bagi produsen yang belum mengimplementasikan label halal dalam memasarkan produknya di negara yang berpenduduk mayoritas muslim seperti Indonesia, nantinya produk kurang diminati sehingga akan merugikan pelaku usaha sendiri (Warto dan Samsuri, 2020). Menurut Muhammad Iqbal selaku Dosen Ekonomi Islam di Universitas Islam Indonesia, faktanya dalam hasil risetnya mengemukakan bahwa kesadaran halal dari sisi produsen masih dinilai rendah (Universitas Islam Indonesia, 2020). Ada beberapa oknum, yang menjadikan kehalalan suatu produk hanya sebagai kewajiban untuk memenuhi sertifikasi, setelah semua proses selesai mereka tidak memperhatikan unsur halal yang sesuai dengan syariat maupun standar pemerintah (Universitas Islam Indonesia, 2020). Melihat kondisi yang seperti itu, bukan hanya masalah sertifikasi halal yang mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah, akan tetapi seharusnya ada upaya dari pihak yang berwenang untuk meningkatkan kesadaran halal dari sisi produsen.

Kesadaran halal merupakan tingkat pemahaman dalam mengetahui masalah yang berkaitan dengan konsep halal (Nofianti dan Rofiqoh, 2019). Kesadaran halal suatu produk sesuai dengan standar Islam dan pemerintah akan menjadi syarat mutlak bagi konsumen dan produsen untuk mengonsumsi dan memproduksi makanan. Menurut *Journal of Halal Product and Research*, (2019) mendefinisikan kesadaran halal sebagai tingkatan seorang muslim untuk mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan halal. Dari beberapa definisi kesadaran halal, dapat ditarik kesimpulan penguasaan seseorang

mengenai seluruh aspek yang berkaitan dengan halal dan haram yang berlandaskan Alquran dan Hadist, khususnya dalam bidang makanan. Adapun indikator kesadaran halal menurut penelitian Golnaz, et al (2010), Premi Wahyuni Widyaningrum (2019), Hapsari, et al (2019) dalam jurnal ilmiah yang disusun oleh Unung Triana (2021) disebutkan ada pemahaman atau pengetahuan, prioritas dalam mengkonsumsi produk halal, sadar akan halal dan indikator keamanan produk (Triana, 2021).

Kabupaten Banyumas adalah salah satu kabupaten yang memiliki pertumbuhan UMKM cukup pesat. Dari data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu tercatat pertumbuhan UMKM di Banyumas mencapai angka 25% per tahun (Naufalin, 2020). Di dalamnya terdapat berbagai macam UMKM berdasarkan sektor dan jenis usahanya yang tersebar di setiap kecamatan, diantaranya ada pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik, gas dan air bersih, bangunan, perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan, serta jasa-jasa swasta.

Tabel 1.1
Jumlah Data UMKM Kabupaten Banyumas

No	Sektor	Mikro	Kecil	Menengah	Jumlah
1	Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	15455	208	2	15665
2	Pertambangan dan Penggalian	115	48	0	163
3	Industri Pengolahan	12464	249	3	12716
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	74	338	2	414
5	Bangunan	214	332	3	549
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	43472	760	15	44247

7	Pengangkutan dan Komunikasi	1197	2260	4	3461
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	706	26	2	734
9	Jasa-Jasa Swasta	6762	228	7	6997
	Total	80459	4449	38	84946

Sumber : Data diolah dari Dokumen Dinnakerkop UKM tahun 2018

Berdasarkan tabel, pelaku usaha mikro adalah pelaku usaha yang paling mendominasi dari pelaku usaha kecil dan menengah dengan jumlah 80.459. Sedangkan pada skala usaha kecil berjumlah 4.449 dan skala menengah jumlahnya ada 38. Jadi total jumlah UMKM yang berada di Kabupaten Banyumas ada 84.946 pelaku usaha.

Sektor perdagangan, hotel dan restoran dalam skala mikro, saat ini yang mengungguli semua sektor. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan UKM (DINNAKERKOP UKM) ditemukan bahwa perdagangan dalam skala mikro adalah yang paling banyak tersebar di 27 kecamatan. Spesifiknya pada bidang kuliner. Banyak pelaku usaha yang tertarik membuka usahanya di bidang kuliner. Dari hasil wawancara kepada salah satu pedagang, Bapak Acek (40) pedagang batagor mengungkapkan alasan memilih menjadi seorang pelaku usaha di bidang kuliner. Menurut Bapak Acek, berjualan memiliki potensi yang bagus, dikarenakan banyak perguruan tinggi yang berada di wilayah Purwokerto (Acek, 2022). Hal tersebut memberikan peluang besar bagi para pedagang untuk mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan.

Seiring dengan perkembangan zaman, bidang kuliner merupakan objek yang paling banyak digemari. Oleh karena itu, banyak pelaku usaha mikro di Purwokerto yang menggunakan kesempatan ini untuk berjualan makanan, baik makanan ringan maupun yang lain. Lebih tepatnya di Kecamatan Purwokerto Utara. Selain letaknya yang strategis, di daerah Purwokerto Utara juga terdapat berbagai perguruan tinggi seperti UNSOED (Universitas Jenderal Soedirman,

UIN SAIZU (Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri) dan Universitas AMIKOM Purwokerto. Biaya hidup di Purwokerto juga terbilang murah, sehingga banyak mahasiswa dari luar Jawa dan luar kota yang memilih untuk melanjutkan pendidikan di Kota Satria (Nurrohmah, 2022). Selain itu, Purwokerto Utara juga merupakan wilayah yang memiliki laju pertumbuhan penduduk terbilang tinggi dengan presentase 1,21, setelah Purwokerto Timur yang memiliki nilai 1,32 persen (Badan Pusat Statistik Banyumas, 2022). Keadaan tersebut dimanfaatkan oleh para pelaku usaha untuk berjualan disekitar rumah penduduk, kampus ataupun tempat domisili Mahasiswa. Hal inilah yang menjadi alasan peneliti tertarik mengambil subjek penelitian di Kecamatan Purwokerto Utara.

Pelaku usaha harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap semua produk yang diperjualbelikan. Dari sisi kesehatan maupun kehalalan produk adalah poin penting yang harus diperhatikan oleh para pelaku usaha. Konsumen juga akan mencari tahu informasi detail mengenai komposisi produk yang disajikan sebelum membeli dan mengonsumsi. Komposisi tersebut berupa asal bahan, keamanan bahan dan proses produksi, kandungan gizi serta keterangan lain yang diperlukan sehingga masyarakat memberikan keputusan berdasarkan informasi yang benar dan akurat.

Menurut Sukoso mantan kepala BPJPH, UMKM di Purwokerto belum banyak yang mengajukan sertifikasi halal dengan alasan para pelaku usaha masih belum paham. Mereka beranggapan tidak memerlukan sertifikasi halal, karena produk-produk yang dipasarkan sudah laku jual (Suara Banyumas, 2019). Dari data DINNAKERKOP UKM setiap tahun hanya memfasilitasi 10 pelaku usaha untuk proses sertifikasi halal, selebihnya para pelaku usaha melakukan secara mandiri (Susilo, 2022). Persepsi para pelaku usaha terhadap sertifikasi halal juga masih tergolong awam dan sangat sulit dimengerti karena membutuhkan proses yang panjang (Susilo, 2022). Demikian yang menjadi kendala para pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi halal.

Rendahnya minat sertifikasi halal, dapat terkait dengan faktor kesadaran masyarakat khususnya pelaku usaha dan persepsi mereka terhadap sertifikasi

yang turut menentukan. Jajanan menjadi makanan yang sangat dekat dengan keseharian kita, kebanyakan atau hampir keseluruhan pedagang jajanan atau kuliner di Purwokerto merupakan pelaku usaha mikro, dimana omsetnya maksimal Rp 300 juta yang sudah tercatat dalam Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 (Hanim dan Noorman, 2018). Kemudian, ketentuan-ketentuan tersebut kini sudah diperbaharui dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 mengenai kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Salah satunya dijelaskan bahwa dalam Bab III Pasal 35 pada *point* tiga, kriteria usaha mikro memiliki modal usaha maksimal Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Meskipun skalanya mikro namun, mengingat jajanan menjadi produk yang sangat dekat dan sudah menyatu dalam kehidupan masyarakat baik anak-anak, remaja, dewasa bahkan usia lanjut, maka sangat penting untuk memastikan produk-produk jajanan tersebut halal dan dijamin oleh pemerintah melalui sertifikasi halal. Apalagi pada akhir-akhir ini masyarakat diresahkan pada produk makanan, minuman, dan obat-obatan yang tidak terjamin kehalalannya.

Dengan latar belakang tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian guna mendalami sejauh mana tingkat kesadaran halal dan bagaimana persepsi pelaku usaha mikro terhadap sertifikasi halal yang tengah gencar dijalankan pemerintah serta faktor-faktor yang mendorongnya. Untuk itu diajukan judul **“Kesadaran Halal dan Persepsi Sertifikasi Halal di Kalangan Pelaku Usaha Mikro Bidang Kuliner Jajanan (Studi Kasus Pedagang Jajanan di Purwokerto Utara)”**

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman terhadap judul penelitian dan untuk memperoleh gambaran mengenai judul penelitian serta untuk memahami tentang pengertiannya, berikut penulis sajikan mengenai penegasan istilah:

1. Kesadaran Halal

Terdapat beberapa pendapat mengenai definisi kesadaran. Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) kata kesadaran memiliki arti keinsafan, keadaan mengerti (Fitriyanto, 2020). Sedangkan pemahaman produsen mengenai definisi halal yaitu sebagai suatu produk yang terhindar dari unsur subhat dan haram yang dilarang agama karena membawa *kemudharatan* secara fisik serta spiritual (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2014). Jadi, apabila kata kesadaran diikuti dengan kata halal maka pengertian dari kesadaran halal yaitu produsen paham mengenai halal dan haram. Mereka akan lebih memperhatikan apa yang diproduksinya agar sesuai dengan standar yang berlaku dan syariat Islam.

2. Persepsi Sertifikasi Halal

Persepsi merupakan cara pandang seseorang terhadap suatu objek tertentu dengan cara yang berbeda-beda, yang dipengaruhi oleh faktor pengetahuan, pengalaman, pendidikan, serta cara pandang dari kepentingan seseorang (Mandegani et al, 2018). Persepsi merupakan hasil kerja otak dalam memahami serta menilai suatu hal yang terjadi di sekitarnya (Mandegani, et al, 2018). Dapat ditarik kesimpulan, pengertian persepsi secara umum adalah sebuah proses memahami yang kemudian memberikan pandangan tersendiri terhadap apa yang diamati. Persepsi terhadap sertifikasi halal dengan demikian adalah pandangan atau pemikiran terhadap sertifikasi halal yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti faktor pengetahuan dan pengalaman diri seseorang.

3. Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal pada Pasal 1 Ayat 10 Undang-Undang Republik Indonesia No 33 Tahun 2014 mengenai Jaminan Produk Halal (UU JPH) menyatakan bahwa sertifikasi halal merupakan sebuah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berdasarkan fatwa halal secara tertulis oleh MUI (Khalimy, 2018). Dapat ditarik kesimpulan, definisi tentang persepsi sertifikasi halal yaitu pemahaman atau pandangan terkait sertifikasi halal, baik dari sisi persyaratan maupun prosedur pelaksanaan.

4. Pelaku Usaha Mikro

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Pasal 1 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dijelaskan dalam *point 2*, definisi usaha mikro yaitu usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini (Bpk. go.id, 2021).

5. Jajanan

Menurut *Food and Agricultural Organization (FAO)*, jajanan yaitu makanan ataupun minuman yang dipersiapkan dan dijual oleh pedagang di jalanan atau di tempat umum yang dikonsumsi secara langsung tanpa pengolahan atau persiapan lebih lanjut (Iklima, 2017). Sedangkan dalam KBBI, jajanan berasal dari kata jajan yang memiliki arti *panganan*. Kemudian ketika mendapatkan tambahan an, menjadi jajanan yang mempunyai makna *panganan* yang dijajakan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mengambil fokus penelitian yang berkaitan dengan hal tersebut. Adapun rumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimana kesadaran halal di kalangan pelaku usaha mikro bidang kuliner jajanan di Purwokerto Utara?
2. Bagaimana persepsi pelaku usaha mikro bidang kuliner jajanan di Purwokerto Utara terkait sertifikasi halal?
3. Apa saja faktor yang berperan dalam mendorong kesadaran halal di kalangan pelaku usaha mikro bidang kuliner jajanan di Purwokerto Utara?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan menganalisis kesadaran halal di kalangan usaha mikro bidang kuliner jajanan di Kecamatan Purwokerto Utara.

2. Mengetahui persepsi sertifikasi halal di kalangan pelaku usaha mikro bidang kuliner jajanan di Purwokerto Utara.
3. Mengetahui faktor-faktor yang berperan dalam kesadaran halal di kalangan pelaku usaha mikro bidang kuliner jajanan di Purwokerto Utara.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan untuk:

a. Manfaat Teoritis

Temuan penelitian ini menambah bukti empiris tentang kesadaran halal dan persepsi sertifikasi halal dalam konteks pelaku usaha mikro di bidang kuliner jajanan di Kota Purwokerto.

b. Manfaat Praktis

Temuan penelitian ini menjadi bahan evaluasi dan perbaikan bagi pemerintah daerah, kampus, dan ormas lembaga terkait dalam melakukan sosialisasi dan edukasi untuk membangun kesadaran halal serta pendampingan sertifikasi halal khususnya pada pelaku usaha mikro di Kota Purwokerto.

E. Kajian Pustaka

Penelitian yang membahas tentang kesadaran halal dan persepsi sertifikasi halal bagi produsen atau yang sejenisnya dan relevan dengan penelitian penulis baik secara teori, subjek dan objek penelitian, dan analisis sebagai berikut:

Khalimy (2018) dalam penelitiannya yang berjudul “Pelaksanaan Sertifikasi Halal Supplier IKM di Pasar Kue Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon Jawa Barat” menemukan bahwa pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) dalam hal pelaksanaan sertifikasi halal perlu membutuhkan dorongan pihak ketiga seperti pemerintah daerah atau Perguruan tinggi yang fokus pada IKM dan sertifikasi halal. Perlu juga adanya sosialisasi yang berkesinambungan kepada pelaku IKM agar memahami sertifikasi halal. Dari penelitian, dapat disimpulkan 50% dari responden tidak mengetahui sertifikasi halal. Padahal

responden beragama Islam. dimana kata halal merupakan salah satu ajaran dalam Islam. Menurut mereka tahapan untuk sertifikasi halal membutuhkan biaya yang besar, prosedur yang sulit dipahami, dan dokumen yang dipersiapkan sangat banyak. Sebenarnya mereka sadar bahwa sertifikasi halal merupakan suatu kewajiban. Akan tetapi, mereka berharap adanya fasilitasi dan sosialisasi sertifikasi halal.

Akim et al, (2018) melakukan penelitian tentang “Pemahaman Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatinangor Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan” menunjukkan bahwa pemahaman pelaku bisnis UMKM di Jatinangor masih rendah. Hal tersebut dibuktikan dengan jumlah produksi yang sebagian besar belum besertifikasi halal, dikarenakan faktor kurangnya kegiatan sosialisasi sertifikasi halal oleh pemerintah, lembaga keagamaan maupun lembaga lain yang terkait. Selain itu juga perlu adanya bantuan bentuk dana atau ghibah dari pemerintah maupun donatur untuk pelaku UMKM supaya dapat mengurus proses sertifikasi halal.

Yunus (2021) dalam penelitiannya yang berjudul “Efektivitas UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (JPH) Terhadap Sadar Halal Para Pelaku UMKM di Kota Gorontalo” menemukan bahwa kurangnya kesadaran halal pelaku usaha serta sebagian dari mereka belum tahu mengenai sertifikasi halal. Hal tersebut disebabkan oleh kurang efektifnya pengawasan pemberian sanksi serta proses sosialisasi dari pemerintah. Sehingga membuat pelaku usaha meremehkan akan hal tersebut.

Muklis dan Septi P. S (2020) dalam penelitiannya tentang “Tingkat Pemahaman Pelaku UMKM Terhadap Sertifikasi Halal Pada Produk Dodol Di Desa Serdang Kulon Kabupaten Tangerang Banten” menemukan bahwa mengenai tingkat pemahaman sertifikasi halal oleh pelaku usaha tergolong rendah. Hal tersebut dikarenakan para pelaku usaha hanya sebatas mengetahui sertifikasi halal. Akan tetapi untuk kehalalan produknya masih rendah. Bahkan mengenai syarat, prosedur serta biaya mereka tidak memahaminya. Kemudian ditemukan juga dalam penelitian bahwa belum adanya upaya para pelaku usaha UMKM untuk mendapatkan sertifikasi halal.

Marifat et al, (2016) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Persepsi Konsumen dan Produsen Sebagai Upaya Penerapan Sistem Jaminan Halal Pada Industri Kecil, dan Menengah Bidang Pangan Di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur” menemukan bahwa pengetahuan produsen terhadap syarat dan prosedur dalam pengajuan sertifikasi halal masih rendah. Salah satu faktor yang mempengaruhinya yaitu kurangnya sosialisasi dari pihak LPPOM MUI kepada seluruh produsen yang berada di daerah-daerah.

Anas et al, (2023) dalam penelitiannya tentang “Persepsi Halal dan Pemahaman Sertifikasi Halal: Studi Deskriptif Analitik” mengungkapkan bahwa terdapat responden yang masih belum paham dengan kata syubhat, sebagian besar paham akan sertifikasi halal, akan tetapi baru sedikit yang mengetahui terkait fasilitasi gratis sertifikasi halal oleh pemerintah.

Diyah et al, (2022) dalam penelitiannya “Implementasi Sertifikasi Halal Pada Kuliner UMKM Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan” menemukan bahwa, pertama, implementasi atau dalam pelaksanaan sertifikasi halal produk pangan di Kecamatan Buneh Kabupaten Bangkalan sudah terlaksana. Kedua, faktor yang mendukung sertifikasi halal adalah adanya peraturan yang mengatur sertifikasi halal, konsumen serta produsen yang menganut agama Islam. Adapun yang ketiga, faktor penghambat sertifikasi halal pada UMKM berupa kurangnya sosialisasi mengenai prosedur dalam pengurusan sertifikasi halal serta kurangnya kesadaran dari konsumen maupun produsen terhadap hukum. Kemudian peran LPPOM MUI dalam meningkatkan kesadaran konsumen dan produsen terhadap sertifikasi halal dengan melakukan sosialisasi mengenai prosedur sertifikasi halal dan melakukan pembinaan kepada para pelaku UMKM.

Tabel 1.2
Penelitian Terdahulu

Nama & Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
Khalimy, (2018)	Sebanyak 50% responden pelaku usaha IKM tidak	Persamaannya penelitiannya

<p>“Pelaksanaan Sertifikasi Halal Supplier IKM di Pasar Kue Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon Jawa Barat”.</p>	<p>mengetahui sertifikasi halal. Hal tersebut dikarenakan kurang adanya sosialisasi sertifikasi halal oleh pemerintah.</p>	<p>menggunakan pendekatan kualitatif</p> <p>Perbedaannya dalam penelitian Akhmad Khalimy obyeknya pelaku usaha Industri Kecil Menengah (IKM), sedangkan dalam penelitian ini memfokuskan hanya pada pelaku usaha berskala mikro.</p>
<p>Akim, et al., (2018) “Pemahaman Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatinangor Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan”</p>	<p>Pelaku UMKM di Jatinangor terhadap sertifikasi halal masih rendah. <i>Market share</i> produk makanan di Jatinangor tidak sesuai dengan ketersediaan makanan halal. Hal tersebut dikarenakan beberapa alasan diantaranya; kurangnya informasi, rendahnya pengetahuan dan sosialisasi terhadap sertifikasi halal serta masalah materi yang dikeluarkan dalam proses sertifikasi halal.</p>	<p>Persamaannya memiliki tujuan penelitian yang sama yaitu sama-sama untuk mengetahui tingkat kesadaran halal dan pemahaman sertifikasi halal bagi pelaku usaha.</p> <p>Perbedaannya dalam penelitian Akim dan Neneng Konety, et al., menggunakan metode penelitian kuantitatif. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif.</p>
<p>Yunus, (2021) “Efektivitas UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (JPH) Terhadap Sadar Halal Para Pelaku UMKM di Kota Gorontalo”</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran halal pelaku usaha serta sebagian dari mereka belum tahu mengenai sertifikasi halal. Hal tersebut karena faktor kurang efektifnya pengawasan pemberian sanksi serta proses sosialisasi dari pemerintah. Sehingga para pelaku usaha menganggap remeh hal tersebut.</p>	<p>Persamaannya adalah dalam penelitian sama-sama mencari tahu tingkat kesadaran halal produsen sejauh mana.</p> <p>Perbedaannya adalah dalam penelitian Yudin Yunus lebih ke efektivitas dari UU tentang JPH terhadap penerapan sadar halal pada pelaku usaha. Sedangkan dalam penelitian ini untuk mengetahui kesadaran halal dan persepsi</p>

		sertifikasi halal di kalangan pelaku usaha mikro bidang kuliner jajanan.
Muklis dan Septi Puspita Sari, (2020) “Tingkat Pemahaman Pelaku UMKM Terhadap Sertifikasi Halal Pada Produk Dodol Di Desa Serdang Kulon Kabupaten Tangerang Banten”	Dalam penelitiannya menemukan bahwa tingkat pemahaman pelaku usaha terhadap sertifikasi halal tergolong rendah. Hal tersebut dikarenakan para pelaku usaha hanya sebatas tahu mengenai sertifikasi halal. Untuk definisi sertifikasi halal yang sebenarnya, tata cara pendaftaran serta biaya sertifikasi halal tidak memahaminya	Persamaannya sama-sama dikategorikan sebagai penelitian lapangan atau penelitian survey dengan melalui pendekatan kualitatif. Perbedaannya dalam penelitian Muklis dan Septi Puspita Sari hanya fokus pada pemahaman pelaku usaha UMKM terhadap sertifikasi halal. Sedangkan dalam penelitian ini fokus pada bagaimana kesadaran halal pada pelaku usaha mikro, bagaimana persepsi pelaku usaha terkait sertifikasi halal serta faktor-faktor yang mendorong pelaku usaha terhadap sadar halal.
Marifat, et al., (2016) “Analisis Persepsi Konsumen dan Produsen Sebagai Upaya Penerapan Sistem Jaminan Halal Pada Industri Kecil, dan Menengah Bidang Pangan Di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur”	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian produsen sudah mengetahui definisi halal serta prinsip-prinsip kriteria dalam Sistem Jaminan Halal. Kurangnya informasi dan sosialisasi menjadi penyebab ketidaktahuan produsen dalam syarat dan prosedur yang harus dipenuhi.	Persamaannya sama-sama meneliti tentang persepsi terhadap sertifikasi halal. Perbedaannya dalam penelitian Marifat dan Nur Kholis et al mengkaji dua subyek yaitu persepsi konsumen terhadap kehalalan pangan dan analisis produsen terhadap penerapan Sistem Jaminan Halal. Sedangkan dalam penelitian ini hanya fokus pada produsen yaitu pelaku usaha mikro.
Anas, et al., (2023) “Persepsi Halal dan Pemahaman Sertifikasi Halal:	Dalam penelitiannya menemukan terdapat responden yang masih belum paham dengan kata syubhat, sebagian besar	Persamaannya sama-sama meneliti mengenai sertifikasi halal. Dan sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif.

Studi Deskriptif Analitik”	paham akan sertifikasi halal, akan tetapi baru sedikit yang mengetahui terkait fasilitasi gratis sertifikasi halal oleh pemerintah.	Perbedaannya dalam penelitian Anas, et al. menggunakan pendekatan kualitatif studi deskriptif analitik, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik etnografi.
Diyah, et al., (2022) “Implementasi Sertifikasi Halal Pada Kuliner UMKM Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan”	Penelitiannya menunjukkan beberapa hasil yang pertama, implementasi sertifikasi halal sudah berjalan dengan baik, namun masih ada yang belum menerapkannya. Kedua, peraturan sertifikasi halal, serta produsen maupun konsumen mayoritas Islam sebagai faktor yang mendukung kesadaran sertifikasi halal. Sedangkan faktor yang menghambat berupa kurangnya sosialisasi dan rendahnya kesadaran produsen. Ketiga, mengungkapkan bahwa peran LPPOM MUI memberikan sosialisasi tentang sertifikasi halal, dan pembinaan penggiat UMKM terkait sertifikasi halal.	Persamaannya sama-sama membahas terkait sertifikasi halal. Perbedaannya dalam penelitian Diyah et al, bertujuan untuk menganalisa implementasi dari sertifikasi halal pada UMKM, mengetahui faktor yang mendukung dan menghambat sertifikasi halal, serta mengkaji peran LPPOM MUI. Sedangkan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesadaran halal pada pelaku usaha mikro, mengetahui bagaimana persepsi pelaku usaha mikro terhadap sertifikasi halal, serta mengetahui faktor yang berperan dalam kesadaran halal pada pelaku usaha mikro.

Sumber: Data Sekunder

Dari penelitian sebelumnya, yang penulis temukan terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Kebanyakan dari penelitian fokus pada UMKM, obyeknya rumah makan dan meneliti kesadaran maupun persepsi sertifikasi halal dari sisi konsumen. Sedangkan dalam penelitian ini, fokus pada

pelaku usaha yang berskala mikro saja. Kemudian untuk subjeknya adalah pelaku usaha atau produsen.

F. Sistematika Pembahasan

Secara keseluruhan dalam penulisan skripsi ini, peneliti membagi skripsi ini menjadi tiga bagian yaitu : bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir.

Bagian awal dari skripsi ini memuat tentang pengantar yang didalamnya terdiri dari sampul depan/luar, halaman judul skripsi, pernyataan keaslian, halaman pengesahan, nota dinas pembimbing, abstrak dan kata kunci, pedoman transliterasi, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan daftar lampiran.

Bagian isi dari skripsi ini terdiri dari lima bab, dimana gambaran mengenai tiap bab dapat di paparkan sebagai berikut:

Bab I, merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

Bab II, berisi mengenai landasan teori-teori yang berkaitan dengan persepsi, konsep halal, kesadaran halal, sertifikasi halal, serta mengenai usaha mikro.

Bab III, merupakan metode penelitian. Yaitu menjelaskan rencana dan prosedur penelitian yang akan diteliti untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan penelitian yang meliputi: jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknis analisis data, serta uji keabsahan.

Bab IV, merupakan isi dan pembahasan penelitian yang mencakup gambaran umum pelaku usaha mikro bidang kuliner jajanan, kesadaran halal, persepsi sertifikasi halal di kalangan pelaku usaha mikro bidang kuliner jajanan di Purwokerto Utara serta faktor-faktor yang berperan dalam mendorong kesadaran halal.

Bab V, merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan yang dilakukan peneliti.

Kemudian pada bagian akhir, peneliti mencantumkan daftar pustaka yang menjadi referensi dalam penulisan skripsi ini beserta lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Halal

1. Pengertian Halal

Kata halal memiliki arti diperbolehkan dalam hukum Islam, yang mana halal merupakan kebalikan dari haram (Bashori, 2021). Halal merupakan sebuah konsep yang erat kaitannya dengan doktrin ajaran Islam. Dalam konteks ekonomi, arti halal sendiri mengacu pada segala sesuatu yang telah memenuhi ketentuan secara syariah, maka boleh untuk dikonsumsi. Terminologi halal sendiri tidak hanya sebatas pada unsur-unsur yang membentuk suatu barang maupun jasa, namun juga berkaitan dengan proses bagaimana mendapatkan unsur-unsur yang membentuknya (Bashir, 2019).

Selain itu, pengertian halal adalah segala sesuatu atau kegiatan yang diperbolehkan untuk digunakan atau dilakukan dalam Islam. Istilah dalam kosa kata sehari-hari, digunakan untuk menyebut makanan dan minuman yang boleh dikonsumsi menurut Islam, tergantung jenis makanan dan cara mendapatkannya. Adapun halal berasal dari kata *halla- yahillu- hillan* yang berarti membebaskan, memecahkan, melepaskan dan membolehkan (Shofiyah dan Qadariyah, 2022).

Islam merupakan agama sempurna, yang mana dalam Islam sendiri semua ketentuan sudah dijabarkan secara rinci dan sistematis dalam Kitab Al-Quran dan Hadist. Salah satunya yang menjadi pokok dalam ajaran Islam yaitu mengenai konsep halal. Konsep halal dalam Islam mencakup semua aspek kehidupan manusia, salah satunya mengenai kegiatan ekonomi. Dimulai dengan proses produksi, konsumsi, sampai distribusi juga menjadi cakupan dalam penerapan konsep halal dalam Islam. Dengan demikian, pengertian halal secara

umum dapat diartikan sebagai sesuatu yang diperbolehkan oleh hukum syariat.

2. Pengertian Produk Halal

Menurut Majelis Ulama Indonesia, produk halal di definisikan sebagai produk yang dibuat menggunakan bahan halal dan memenuhi persyaratan yaitu *thayyib* serta tidak terkontaminasi dengan barang haram dan najis (Qoniah, 2022). Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) juga menyebutkan bahwa definisi produk halal berdasarkan Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), yaitu barang dan jasa yang berhubungan dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang yang digunakan, dipakai atau dimanfaatkan oleh masyarakat yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.

Dalam segi hukum Islam, adapun ketentuan halal dan haram merupakan hak Allah yang diwujudkan melalui pengamalan syariat yang telah dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah (hadist).

“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu”.
(Al-Baqarah:168).

Dari penjelasan ayat tersebut, disebutkan halal dan *thayyib* merupakan persyaratan yang tidak dapat dipisahkan dalam menentukan kualitas makanan dan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kualitas makanan dan menentukan status makanan, legal secara syari maupun secara kesehatan (Wulandari dan Dony, 2023).

Adapun hubungannya dengan hal-hal tersebut, Apriantono (2005) menyebutkan bahwa kriteria makanan dan minuman halal yang harus dipenuhi adalah (Qoniah, 2022):

- a. Tidak mengandung bahan yang diharamkan menurut hukum Islam
- b. Tidak menggunakan peralatan yang terkena sesuatu yang haram dalam tahap persiapan, pembuatan dan penyimpanan

- c. Tidak terkontaminasi dengan sesuatu yang haram dalam proses persiapan, pembuatan, penyimpanan dan distribusi.

Selain itu, untuk memperoleh produk halal perlu diperhatikan dari sisi pembuatan produk tersebut dimulai dari pengadaan barang, baik bahan baku, bahan tambahan maupun bahan penolong, penyimpanan bahan, proses pengolahan, pengemasan produk, pendistribusian penjualan, serta penyajian produk kepada konsumen (Hasan, 2014). Dalam UU JPH juga disebutkan bahwa bahan yang digunakan dalam proses pembuatan produk halal berasal dari hewan, tumbuhan ataupun bahan yang dihasilkan dari proses kimiawi, biologi dan rekayasa genetik harus sudah mendapatkan sertifikasi halal (Mukidi, 2020). Merdesci (2013) dalam penelitiannya juga menyimpulkan bahwa pangan yang baik adalah makanan yang memiliki cita rasa yang baik, kandungan gizinya baik serta memiliki higienitas yang baik (Qoniah, 2022). Hal tersebut karena setiap muslim diwajibkan mengonsumsi produk yang terjaga kehalalannya.

B. Sertifikasi Halal

a. Pengertian Sertifikasi Halal

Dalam Pasal 1 ayat 10 Undang- Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2014 mengenai Jaminan Pangan Halal (UU JPH) menyatakan bahwa sertifikat halal yaitu sebuah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh MUI (Khalimy, 2018). Sertifikasi menurut KBBI *online* merupakan penyertifikatan (Khalimy, 2018). Untuk mendapatkan penyertifikatan, diperlukan adanya usaha, tindakan, dan langkah-langkah yang harus diikuti. Oleh karena itu, sertifikasi halal memiliki arti sebagai sebuah usaha, tindakan dan langkah-langkah untuk mendapatkan sertifikasi halal (Khalimy, 2018).

Sertifikasi produk halal adalah serangkaian proses yang harus dilalui oleh pengusaha, baik perorangan maupun perusahaan yang berbentuk badan hukum maupun non- hukum untuk mendapatkan sertifikasi halal (Warto dan Samsuri, 2020). Dalam keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 158 mengemukakan sertifikasi halal yaitu fatwa tertulis yang menunjukkan kehalalan suatu produk pangan yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI (Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia) (Faizal, 2022). Menurut Riaz (2007) dalam penelitian Triana (2021) mengemukakan definisi sertifikasi halal merupakan sebuah dokumen yang dikeluarkan lembaga Islam yang menjelaskan produk yang tercantum di dalamnya sudah sesuai dengan standar Islam (Triana, 2021).

Berdasarkan Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 menyatakan bahwa prinsip dasar dari sertifikasi halal yaitu halal atau diperbolehkan serta *thoyyiban* atau yang memberi manfaat. Dengan demikian, salah satu gambaran umat Islam di dunia bahwa segala sesuatu yang masuk ke tubuh manusia harus sah menurut hukum Islam serta bermanfaat untuk dirinya sendiri. Secara umum, sertifikasi halal yaitu bentuk pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) yang berdasarkan atas fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia, serta sesuai dengan peraturan dan pasal-pasal yang ada di Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Jaminan Produk Halal (JPH). Kemudian pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2019 mengenai pelaksanaan Jaminan Produk Halal (JPH) pada bulan Oktober 2019 (Shofiyah dan Qadariyah, 2022).

Adanya Undang- Undang Jaminan Produk Halal (JPH) sudah memberikan peraturan secara tegas terkait dengan anjuran melakukan sertifikasi halal. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam jurnal (Magfirotun, 2022) menjelaskan bahwa pelaksanaan Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2014 mulai diterapkan

secara bertahap sejak 17 Oktober 2019- 17 Oktober 2024 yang sebelumnya telah menyelesaikan pelatihan kewajiban sertifikasi halal yang mana telah menjadi kewajiban bagi seluruh umat muslim. Adapun berlakunya secara efektif 17 Oktober 2019 mengacu pada Pasal 67 “Penegakan sertifikasi halal untuk memindahkan dan memperdagangkan produk di Indonesia yang mana pada Pasal 4 mulai berlaku 5 (lima) tahun setelah tanggal disahkan peraturan tersebut”.

Cara nyata dalam menerapkan Jaminan Produk Halal Indonesia salah satunya adalah bersinergi dan kerjasama berbagai pihak diantaranya pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Terlepas dari banyak dukungan dari berbagai pihak, maka Undang- Undang tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Dalam rangka percepatan dan dukungan terhadap sertifikasi halal, para pelaku UMK dalam melakukan sertifikasi halal didampingi oleh penyelia halal. Penyelia halal adalah orang yang bertanggung jawab terhadap proses produk halal khususnya pada Usaha Mikro Kecil (UU RI No. 33 Tahun 2014). Keberadaan penyelia halal sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan sertifikasi halal, melalui adanya peraturan baru, yakni dengan adanya *self declare* halal dari Usaha Mikro Kecil dengan tingkat risiko rendah. Penyelia halal akan mengawasi dan menjadi penanggung jawab dalam proses produk halal (Magfirotun, 2022).

Berdasarkan teori maqasid syariah menjelaskan bahwa pentingnya peraturan mengenai mekanisme, prosedur dan tata cara pelaksanaan penyelia halal untuk sektor UMK masih dalam tahap proses perancangan. Karena pada dasarnya efektifitas dalam penerapan sertifikasi halal setelah berlakunya Undang- Undang sepenuhnya belum maksimal dan masih banyak dari pelaku usaha yang merasa bingung dan membutuhkan pendampingan yang lebih masif dari pemerintah (Magfirotun, 2022).

Selain itu, berbagai institusi yang terkait dalam sertifikasi halal di antaranya, BPJPH, MUI dan LPH (Lembaga Pemeriksa Halal).

Masing-masing institusi tersebut memiliki tugas, wewenang serta fungsi yang berbeda-beda. LPPOM MUI telah mengeluarkan ketentuan sistem jaminan halal melalui surat Nomor: SK 13/Dir/LPPOM MUI/III/13 pada tanggal 13 Maret 2013 guna menjaga kesinambungan dan efektifitas sertifikasi halal serta memudahkan dalam pengelolaannya. Sistem sertifikasi halal merupakan sistem terpadu yang ditata dan dipelihara secara cermat untuk mengatur semua komponen yang terkandung dalam produk, proses produksi, sumber daya manusia dan prosedur penyaluran produk (Shofiyah dan Qadariyah, 2022).

Berdasarkan beberapa uraian di atas, dapat dipahami bahwa sertifikasi halal adalah sertifikat yang menyatakan kehalalan suatu produk yang telah sesuai dengan syariat Islam. Dengan adanya sertifikasi halal, maka akan mampu mempengaruhi faktor penjualan serta kepercayaan masyarakat semua kalangan dalam keputusan pembelian suatu produk.

b. Prosedur Umum Proses Sertifikasi Halal

1. Pelaku usaha membuat permohonan tertulis Surat Tanda Terima Dokumen (STTD) ke BPJPH.
2. Pelaku usaha melakukan pendaftaran pemeriksaan ke LPPOM MUI melalui system CEROL (www.e-lppommui.org).
3. Kemudian LPPOM MUI melakukan preaudit dan pelaku usaha melakukan pembayaran pemeriksaan kehalalaan, yang mana nantinya pelaku usaha dan auditor menyepakati jadwal pelaksanaan audit
4. Auditor melakukan pemeriksaan penerapan sistem jaminan halal yang terdapat 11 kriteria dalam SJH.
5. Dilakukan pemeriksaan uji sampel bahan/produk dalam pembahasan hasil rapat audit dengan LPPOM MUI.
6. Keputusan status SJH, jika sudah memenuhi standar kriteria SJH dapat lanjut ke rapat Komisi Fatwa.

7. Penetapan kehalalan produk oleh Komisi Fatwa MUI.
8. Penerbitan ketetapan halal MUI dan status/ Sertifikat SJH.
9. Penerbitan sertifikasi halal dari BPJPH berdasarkan ketetapan halal MUI.

c. Biaya Permohonan Sertifikasi Halal

Tabel 2.1
Komponen Biaya Permohonan Sertifikasi Halal untuk Barang dan Jasa (Per Sertifikat)

Jenis Usaha	Tarif
Permohonan Sertifikat Halal dengan Pernyataan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil	Rp. 0,00
Permohonan Sertifikasi Halal*:	
a. Usaha Mikro dan Kecil	Rp. 300.000,00
b. Usaha Menengah	Rp. 5.000.000,00
c. Usaha besar	Rp. 12.500.000,00
Permohonan Perpanjangan Sertifikat Halal*:	
a. Usaha Mikro dan Kecil	Rp. 200.000,00
b. Usaha Menengah	Rp. 2.400.000,00
c. Usaha besar	Rp. 5.000.000,00
Registrasi Sertifikasi Halal Luar Negeri*	Rp. 800.000,00

Keterangan:

*Belum termasuk biaya pemeriksaan kehalalan produk oleh LPH

Sumber: Keputusan Kepala BPJPH Nomor 141 Tahun 2021 (Data kembali

Diolah)

d. Faktor Penghambat Sertifikasi Halal

Hasil penelitian sebelumnya menjelaskan bahwa ada beberapa sebab penghambat sertifikasi halal yang meliputi faktor intern dan ekstern (Supomo, 2017). Untuk faktor intern yang mempengaruhi sertifikasi halal yaitu:

1. Masih kurangnya pengetahuan dan kesadaran dari pelaku usaha
Pemahaman yang kurang terkait *issue* halal menjadikan hal penghambat pemenuhan standar halal. Untuk pelaku usaha, tidak pedulian akan adanya peraturan terhadap sertifikasi halal disebabkan oleh beberapa sebab, diantaranya ketidaktahuan dari pelaku usaha tentang pentingnya dan manfaat dari adanya

sertifikasi halal. Untuk sebagian dari pelaku usaha sertifikat halal kurang dianggap penting, karena mereka beranggapan bahwa produknya sudah dipastikan halal.

2. Kendala pada manajemen

Kendala yang dihadapi tentunya tidak jauh dari rendahnya tingkat pendidikan, kurang pelatihan, serta kurangnya waktu sehingga menjadi penghambat dari segi manajemen pelaku usaha.

3. Kendala terhadap adanya fasilitas

Dalam hal ini, yang menjadi masalah utama dalam menghambat pelaku usaha dalam melakukan sertifikasi halal yaitu karena fasilitas yang seadanya dalam bagian produksi.

4. Kendala pada faktor keuangan

Kendala biaya juga dialami oleh pelaku usaha saat membeli barang mentah dalam proses produksinya. Untuk memastikan keadaan kehalalan, para pelaku usaha hanya membeli dari pemasok yang umumnya sudah berlabel halal. Dalam konsep ini, Tieman (2012) menyatakan bahwa penerapan sistem jaminan halal membutuhkan perhatian khusus terhadap kemungkinan biaya dan risiko yang ditimbulkan.

Faktor eksternal yang menghambat pelaku usaha dalam melaksanakan sertifikasi halal sebagai berikut:

1. Kurangnya informasi dan sosialisasi dari lembaga terkait

Dalam hal ini pelaku usaha beranggapan bahwa informasi terkait sertifikasi halal sangat kurang dan terbatas

2. Kurangnya peran Pemerintah

Peran dari pemerintah belum sepenuhnya sampai pada pelaku usaha. Banyak dari pelaku usaha berharap adanya bimbingan, arahan serta bantuan yang mendasar baik dari segi pengetahuan untuk proses sertifikasi halal, maupun biaya yang dikenakan.

3. Tahapan untuk melakukan sertifikasi terlalu sulit dimengerti

4. Kendala dari lembaga sertifikasi

5. Rendahnya kesadaran dan permintaan konsumen
6. Masih terbatasnya bahan baku yang memenuhi syarat.

C. Persepsi Sertifikasi Halal

1. Pengertian Persepsi

Manusia adalah makhluk sosial serta individual. Oleh karena itu, muncul beragam perbedaan antara individu satu dengan yang lain. Hal tersebut yang menyebabkan seseorang untuk menyukai atau tidak menyukai suatu objek tertentu, karena tergantung dari setiap individu yang menanggapi dengan berbagai persepsinya. Persepsi merupakan suatu aspek dalam komunikasi yang memberikan pengaruh terhadap pemaknaan pesan yang diterima maupun yang disampaikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), persepsi yaitu reaksi langsung atau penerimaan terhadap sesuatu, dimana orang merasakan sesuatu melalui panca indra (Jayanti dan Arista, 2018). Persepsi adalah sebuah proses dimana seseorang mengatur dan menafsirkan masukan sensorik untuk memberikan sebuah arti pada lingkungannya (Robbins, 2017: 203). Persepsi dalam arti sempit, penglihatan yang berarti cara seseorang melihat sesuatu, sedangkan dalam arti luas, pandangan yang berarti bagaimana seseorang memandang kemudian memaknai sesuatu (Sobur, 2014: 636).

Menurut Bimo Walgito, persepsi adalah proses pengorganisasian, proses menafsirkan rangsangan yang diterima oleh individu untuk memperjelas bahwa itu adalah suatu kegiatan (Jayanti dan Arista, 2018). Adapun respon yang dihasilkan dari persepsi individu bermacam-macam, stimulus mana yang menimbulkan respon tergantung dari individu sendiri. Dengan demikian, individu tidak sama dalam hal emosi, kemampuan berpikir, dan pengalaman. Oleh karena itu, setiap orang cenderung memaknainya dengan sudut pandang yang berbeda. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya: pengetahuan, pengalaman dan sudut pandangnya. Dari

beberapa pengertian persepsi, dapat disimpulkan mengenai definisi persepsi yaitu cara pandang seseorang terhadap suatu objek tertentu dengan cara yang berbeda-beda dengan menggunakan alat indra yang dimiliki, kemudian memaknainya.

Oleh karena itu, berdasarkan beberapa pengertian terhadap persepsi, dapat disimpulkan bahwa persepsi merupakan proses pemahaman apa yang telah dilihat secara langsung atas sesuatu dan memberikan makna pada indrawi. Proses pembentukan persepsi dimulai dari masuknya rangsangan suara, apa yang dilihat, melalui rasa, penciuman, serta suatu sentuhan, yang kemudian di terima oleh panca indera manusia sebagai suatu bentuk sensasi (Joanes, 2014:8). Persepsi terbentuk atas tiga komponen dasar meliputi:

- a. Kognitif yaitu suatu bagian yang berisi apa yang dipercaya dan di dalamnya terdapat sesuatu yang sedang dipahami terkait sikap atau karakter tertentu (Hariyanto, 2021). Respon emosional bisa ditentukan oleh kepercayaan terhadap suatu objek baik itu objek yang baik maupun tidak (Zuehdi, 1995).
- b. Afektif merupakan unsur emosional yang melukiskan opini seseorang pada suatu sikap, obyek tersebut sekedar didapatkan atau hanya perasaan suka. Unsur afektif ini mengacu pada emosional setiap individu, jadi tanggapan yang diberikan sesuai dengan tingkat emosional yang dimiliki individu tersebut. Reaksi emosional pada suatu objek dapat berbentuk sikap positif atau negatif terhadap suatu objek. Seringkali respon emosional diitentukan atas kepercayaan pada suatu objek, misalnya kepercayaan baik atau buruk pada suatu objek (Zuehdi, 1995).
- c. Konatif merupakan suatu sikap kecenderungan untuk melakukan tindakan terhadap suatu obyek atau suatu peristiwa secara langsung. Respon konatif muncul dalam adanya keyakinan dan pengetahuan diri seseorang yang kurang memberikan pengaruh terhadapnya, namun berpengaruh karena memiliki acuan dalam

pendorong utama pengambilan keputusan pribadi setiap orang (Hariyanto, 2021). Dalam kecenderungan aspek konatif targetnya adalah objek, aktivitas, atau pendapat yang menjadi sebuah sikap (Zuehdi, 1995).

2. Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Sertifikasi Halal

Persepsi tidak selalu sesuai dengan kenyataan. Dalam persepsi individu mengorganisasikan dan menafsirkan stimulus yang ditangkap, sehingga stimulus tersebut memiliki makna bagi individu yang bersangkutan. Dengan demikian, bahwa stimulus merupakan faktor yang berperan dalam sebuah persepsi seseorang. Adapun menurut Bimo Walgito (2003), terdapat faktor-faktor yang berperan dalam persepsi yaitu (Nurhayati, 2018):

a. Obyek yang dipersepsi

Suatu obyek mengakibatkan stimulus yang mengenai organ sensorik atau reseptor. Stimulus atau rangsangan mungkin datang dari luar individu yang mempersepsikan, tetapi juga dapat berasal dari dalam individu yang terlibat secara langsung mengenai saraf penerima yang bertindak sebagai reseptor. Tetapi, sebagian besar rangsangan atau stimulus datang dari luar individu.

b. Alat Indera, Syaraf dan Susunan Pusat Syaraf

Alat Indera atau reseptor merupakan alat untuk menerima rangsangan atau stimulus. Saraf sensorik juga harus ada sebagai alat untuk mengirimkan rangsangan yang diterima dari reseptor ke sistem saraf pusat, otak, dan pusat kesadaran.

c. Perhatian

Untuk mengadakan atau menyadari akan sebuah persepsi diperlukan adanya perhatian, yaitu menerapkan langkah pertama guna pemusatan atau konsentrasi semua aktivitas individu yang diarahkan pada sesuatu atau sekelompok obyek.

Adapun faktor-faktor menurut Robbins dan Stephen (2003), yang bekerja membentuk persepsi diantaranya (Nurhayati, 2018):

a. Pelaku persepsi

Ketika seorang individu melihat suatu target dan mencoba untuk menginterpretasikan apa yang dilihatnya, interpretasi ini sangat dipengaruhi oleh karakteristik individu dari perilaku persepsi individu tersebut. Di antara karakteristik individu yang paling relevan untuk mempengaruhi perilaku persepsi yaitu sikap, pengetahuan, kesan, preferensi atau minat, pengalaman masa lalu dan pengharapan.

b. Obyek atau yang dipersepsikan

Karakteristik yang diamati dapat mempengaruhi apa yang dipersepsikan. Sasaran dapat berupa orang, benda, atau peristiwa. Karena target terlihat jauh, hubungan antara target dan latar belakangnya mempengaruhi persepsi tentang kecenderungan untuk mengelompokkan obyek-obyek yang mirip.


c. Konteks dari mana persepsi dilakukan

Unsur lingkungan dapat mempengaruhi persepsi kita. Dengan demikian, persepsi harus dilihat dari konteksnya, artinya dalam situasi mana yang perlu mendapatkan perhatian.

Persepsi terhadap seseorang merupakan kesimpulan yang didasarkan pada tindakan orang tersebut. Obyek yang tidak hidup diatur oleh hukum-hukum alam, tetapi tidak memiliki keyakinan, motif, atau niat manusia. Akibatnya manusia mencoba menjelaskan mengapa berperilaku dengan cara-cara tertentu. Dengan demikian, persepsi dan penilaian individu terhadap individu lain dipengaruhi oleh asumsi yang diambil mengenai keadaan internal orang tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi tersebut, dapat dijelaskan dalam skema (Nurhayati, 2018):

Gambar 2.1
Skema Faktor- Faktor yang mempengaruhi Persepsi



Sumber : Buku Perilaku Organisasi Jilid 1 Karya Robbins & Stephen, 2003

Dari beberapa penjelasan dapat disimpulkan bahwa persepsi dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal, yaitu persepsi terhadap obyek yang dipersepsikan dan konteks di mana hal itu dilakukan. Semua individu memiliki persepsi masing-masing, karena dipengaruhi oleh alat Indera mereka dalam mendeteksi rangsangan dan perbedaan interpretasi atau makna dari rangsangan tersebut. Alat Indera adalah filter masuknya stimulasi atau rangsangan dalam persepsinya, selanjutnya orang memberi perhatian terhadap stimulasi untuk di maknai. Akan tetapi perhatian seseorang tidak menyeluruh dan terbatas, hanya pada aspek-aspek yang dianggap penting bagi dirinya.

3. Unsur-Unsur Persepsi

Menurut penelitian dari Pratama, unsur-unsur persepsi dibagi menjadi tiga yaitu (Pratama, 2020):

a. Penglihatan (sensasi)

Sensasi terlihat melalui panca indera: mata, hidung, telinga, lidah dan kulit. Sensasi mengacu pada pesan yang dikirim ke otak oleh panca indera manusia. Panca indera merupakan reseptor (perangsang) yang menghubungkan otak manusia dengan lingkungan.

b. Perhatian (atensi)

Sebelum manusia dapat bereaksi atau menafsirkan objek, peristiwa, atau rangsangan dalam bentuk apapun, mereka harus terlebih dahulu memperhatikan peristiwa atau rangsangan tersebut. Oleh karena itu, persepsi menuntut adanya suatu objek untuk dirasakan, termasuk orang lain atau diri sendiri. Jika terjadi dalam banyak peristiwa, maka rangsangan yang menarik perhatian dianggap lebih penting daripada rangsangan yang tidak menarik perhatian. Rangsangan menjadi penyebab kejadian selanjutnya. Hal demikian, orang yang cenderung kita perhatikan adalah orang yang paling berpengaruh. Dengan kata lain, kita akan memperhatikan apa yang menurut kita anggap bermakna dan tidak memperhatikan sesuatu yang menurut kita tidak bermakna.


c. Penafsiran (interpretasi)

Menurut penelitian Riswandi (2009), interpretasi merupakan langkah terpenting dalam persepsi, yang melibatkan interpretasi atau pemahaman informasi yang diberikan kepada kita melalui panca indera.

4. Alur Proses Persepsi

Proses perseptual (Thahir, 2014) bergantung pada obyek atau stimulus yang merangsang untuk diteruskan ke panca indera kemudian stimulus dibawa ke otak. Dari otak ada pesan atau respon terhadap stimulus berupa pesan, yang dikembalikan ke panca indera dalam bentuk tanggapan atau persepsi atau hasil kerja panca indera yang berupa pengalaman hasil tahapan pengelolaan otak.

Gambar 2.2
Alur Proses Persepsi



Sumber: Diolah dari Buku Psikologi Keperawatan

Menurut Zainal, seseorang dapat mempunyai persepsi yang berbeda atas obyek yang sama karena prosesnya sebagai berikut (Zainal, 2017 : 241-242):

- a. Perhatian selektif yaitu tantangan nyata dalam melakukan proses melakukan rangsangan, dimana yang akan diperhatikan adalah berikut:
 - a. Seseorang cenderung memperhatikan rangsangan yang relevan dengan kebutuhan mereka.
 - b. Seseorang lebih memperhatikan rangsangan yang diharapkan.
 - c. Seseorang lebih memperhatikan rangsangan yang menyimpang secara signifikan dari rangsangan normal.
- b. Distorsi selektif merupakan kecenderungan untuk menafsirkan informasi menurut prasangka sendiri.
- c. Ingatan selektif berarti mereka akan melupakan banyak dari apa yang telah dipelajari, tetapi cenderung mengingat informasi yang mendukung pendapat dan keyakinannya.

- d. Persepsi bawah sadar yaitu persepsi yang membutuhkan keterlibatan dan pemikiran aktif.

5. **Macam-macam Persepsi**

Sebagaimana pengertian terkait persepsi, terdapat macam-macam persepsi yang terbagi menjadi dua macam yakni:

a. **Persepsi Positif**

Persepsi positif adalah proses penilaian seseorang pada suatu obyek atau informasi dengan pemikiran sesuai dengan harapan dari suatu obyek yang dipersepsikan.

b. **Persepsi Negatif**

Persepsi negatif adalah pandangan seseorang pada objek maupun informasi dengan suatu pemikiran yang bersifat negatif atau dengan kata lain tidak sesuai dengan apa yang dipersepsikan dari adanya acuan yang ada. Adanya persepsi negatif muncul akibat ketidakpuasan seseorang pada objek yang telah menjadi objek yang dipersepsi, hal ini karena kurangnya pengetahuan individu dan kurangnya pengalaman terhadap suatu objek yang menjadi sumber persepsi.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat diinterpretasikan bahwa persepsi dibagi menjadi dua macam yakni persepsi positif dan persepsi negatif.

D. Kesadaran Halal

Kesadaran yaitu kemampuan bagaimana merasakan suatu peristiwa serta obyek, konsep tentang menyiratkan persepsi terhadap suatu peristiwa atau subyek (Lailla dan Tarmizi, 2020). Kesadaran halal menurut Septiani dan Ridlwan (2020) adalah keadaan sadar seorang muslim terhadap pengetahuan syariah dalam mengetahui proses penyembelihan yang benar, tepat dan mengutamakan makanan halal untuk dikonsumsi (Wahyuni, 2022). Kesadaran halal merupakan suatu keadaan dimana seseorang mempunyai daya tarik atas suatu barang dan jasa halal karena telah memiliki

pengalaman serta informasi yang cukup terhadap barang dan jasa tersebut (Fathoni, 2021).

Kesadaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI Online) yaitu dimana keadaan seseorang merasakan, mengerti, memahami dan mengetahui mengenai sesuatu hal (KBBI, 2022). Kesadaran juga diartikan sebagai bentuk pemahaman serta pengetahuan atas peristiwa tertentu yang dirasakan seseorang (Hasan, 2016). Dapat disimpulkan bahwa kesadaran halal yaitu sikap dari seorang muslim baik produsen maupun konsumen dalam mengetahui konsep halal baik secara mendasar maupun menyeluruh.

Dengan pemahaman lain, kesadaran merupakan bagian dasar dari diri manusia, sebagai seorang individu terhadap suatu keadaan, khususnya bagi para pelaku usaha. Oleh karena itu, setiap orang memiliki tingkat kesadaran yang berbeda. Kemudian kesadaran dalam konteks halal berarti mengerti dan mengetahui yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi sesuai dengan aturan dalam agama Islam yang berdasarkan pada Al-Qur'an maupun Hadits (Pramintasari & Fatmawati, 2017). Ada indikator umum yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat kesadaran halal pada pelaku usaha yaitu perilaku keagamaan, pengetahuan dan informasi halal, kesadaran dan tanggung jawab halal, persepsi halal serta urgensi makanan halal (Darmalaksana dan Teti, 2023)

Beberapa faktor yang menjadi indikator kesadaran konsumen dalam memilih produk-produk halal, yaitu: (a) Bahan baku halal merupakan faktor penting dan paling utama yang harus dipahami konsumen; (b) Kewajiban agama, kehalalan suatu produk menjadi prioritas dan komitmen bagi konsumen muslim.; (c) Proses produksi, merupakan hal penting bagi konsumen. Hal ini dapat diketahui melalui televisi maupun media internet.; (d) Kebersihan produk. Hal ini dapat dilihat dari kemasan di produknya maupun dalam penyajiannya; (e) Serta Pengetahuan terhadap produk halal internasional (Efendi, 2020).

Dengan demikian, adanya indikator kesadaran halal pada produsen dilatarbelakangi oleh; (a) Adanya peraturan yang mengatur sertifikasi halal,

sehingga menyebabkan produsen dituntut untuk sadar akan halal sebagai seorang pelaku usaha; (b) Mayoritas konsumen beragama Islam. Maka dari itu untuk melindungi serta menjamin kehalalan produknya, produsen berusaha untuk sadar akan halal yang kemudian berusaha untuk memperoleh sertifikasi halal ; (c) Produsen beragama Islam, selain faktor konsumen, faktor lain yang mendukung adalah produsen yang beragama Islam sehingga secara alamiah akan paham mengenai pentingnya makanan halal; (d) Adanya sosialisasi dari lembaga maupun pemerintah kepada para pelaku usaha mengenai sistem halal (Rosita et al., 2023).

E. Usaha Mikro

Keberadaan Usaha Mikro telah memasuki peran penting dalam dunia usaha. Usaha mikro adalah usaha yang bisa memperluas kesempatan kerja untuk menyediakan layanan keuangan secara luas dalam masyarakat serta berperan sebagai proses pemerataan dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi serta yang paling penting dapat menciptakan stabilitas nasional (Hanim, 2018:5).

Menurut Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU UMKM), definisi usaha mikro yaitu usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang telah memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana yang telah diatur dalam Undang- Undang (UU UMKM No. 20 Tahun 2008). Kemudian untuk kriteria UMKM pada modal usaha khususnya pada usaha mikro telah diperbaharui sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yaitu untuk pendirian dan pendaftaran usaha mikro, kriteria modal usaha maksimal Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dan belum termasuk tanah dan bangunan tempat usaha (PP No. 7 Tahun 2021).

Adapun ciri-ciri dari usaha mikro, di antaranya (Kadeni dan Ninik, 2020):

a) Jenis barang atau komoditas usaha selalu berubah sewaktu-waktu

- b) Tempat usaha bersifat nomaden
- c) Belum melakukan administrasi keuangan secara terperinci
- d) Antara keuangan keluarga dengan keuangan usaha masih tercampur
- e) Sumber daya manusia belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai
- f) Tingkat pendidikan relatif rendah
- g) Belum memiliki akses dalam perbankan, namun sebagian ada yang sudah memiliki akses kepada perbankan
- h) Umumnya belum memiliki izin usaha

Kemudian ada beberapa contoh usaha mikro, antara lain (Syarief, 2020):

- a) Usaha tani pemilik penggarap perorangan, peternak, nelayan dan pembudidaya
- b) Industri makanan dan minuman
- c) Usaha perdagangan seperti kaki lima serta pedagang di pasar dan lain-lain.

Pada setiap usaha mikro dan kecil tergolong risiko sedang dan tingkat risiko tinggi, kecuali untuk izin melakukan usaha yang mana telah disebutkan dalam pasal 2 (Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2021) wajib bagi pemilik usaha untuk memiliki sertifikat standar produk sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Namun kendala yang sering dihadapi pelaku usaha dalam mengakses Perizinan Berusaha secara *online*, dinas terkait seperti perangkat di tingkat kecamatan maupun perangkat tingkat daerah memfasilitasi dalam pendaftaran perizinan berusaha dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah.

Secara umum, usaha mikro seringkali merupakan bisnis turunan atau dari seseorang yang pernah bekerja baik pada lingkup dinas maupun luar pemerintah, kebanyakan dari para pemilik usaha mikro kecil mempunyai kesempatan yang kurang untuk mengembangkan usahanya menjadi suatu perusahaan besar karena adanya beberapa faktor misalnya, sulit untuk mengakses permodalan khususnya yang bersifat bank ataupun non bank (Makhtum, 2021).

Saat ini, tantangan pengembangan terhadap industri halal khususnya pada industri pangan sangat kompleks. Ada beberapa tantangan industri halal diantaranya sebagai berikut (Sukoso, 2020:58):

- a. Masih minimnya populasi produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang sudah mengantongi sertifikasi halal
- b. Sistem informasi dalam pelayanan Jaminan Produk Halal yang sepenuhnya belum optimal
- c. Masih terbatasnya sumber daya manusia terkait tentang pemahaman halal baik secara kuantitatif ataupun kualitatif.

Secara umum, Usaha Mikro Kecil memiliki potensi besar dalam mengembangkan usahanya serta dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Permasalahan tersebut tentunya memerlukan kerjasama dari beberapa pihak misalnya pemerintah, UMK itu sendiri, sektor swasta, lembaga keuangan dan non keuangan, serta lembaga yang seringkali memberi bantuan kepada para UMK. Permasalahan lain yang mungkin dihadapi oleh para UMK yaitu perbedaan paradigma bahwa UMK enggan mengubah dirinya sehingga dibutuhkan peran dari pihak luar, namun sebaliknya ada pandangan untuk mengubah UMK menjadi lebih berkembang yaitu dari pelaku usahanya. Dari hal inilah menjadi salah satu pertimbangan pemerintah untuk memberikan sumbangsiah yang lebih pada UMK khususnya karena para pelaku usaha merupakan dasar atau tumpuan hidup terbesar rakyat Indonesia (Weya et al, 2020).

F. Landasan Teologis

Kehalalan dalam setiap produk makanan, khususnya pada jajanan merupakan suatu hal yang wajib bagi setiap muslim. Halal dan haram merupakan istilah umum yang sering kita dengar di tengah kehidupan masyarakat. Umumnya, masyarakat beranggapan mengenai pengertian halal menunjukkan pada sesuatu yang telah diperbolehkan serta dibenarkan oleh syariat Islam. Sedangkan haram merupakan sesuatu yang dilarang dan tidak diperbolehkan. Status halal dan haram semestinya wajib diterima oleh

seluruh umat muslim tanpa terkecuali (Ridwan, 2019). Telah diriwayatkan dari Abu Abdullah al-Nu'man bin Basyir, Nabi SAW bersabda:

“Sesungguhnya halal itu jelas dan haram itu juga jelas. Diantaranya keduanya ada hal-hal yang tidak jelas (syubhat) yang tidak diketahui oleh banyak orang. Barang siapa takut atau menjauhi hal-hal yang syubhat, maka ia telah mencari kebersihan agama serta harga dirinya. Dan barang siapa terjerumus pada hal yang tidak jelas (syubhat) maka dia telah terjerumus dalam perkara haram.”
(HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Berdasarkan hadist tersebut, al-Qardawi menyampaikan pendapatnya bahwa kaidah yang terkenal yang sesuai dengan prinsip dasar halal dalam Islam, yaitu:

“Asal segala sesuatu yang diciptakan Allah SWT adalah halal atau mubah (boleh).”

Tidak ada sesuatu yang diharamkan kecuali berdasarkan teks nash yang berasal dari Al Quran maupun sunnah yang jelas telah diharamkan. Seandainya tidak ada nash yang jelas mengenai suatu keharaman, maka sesuatu itu tetap pada hukum asalnya yakni boleh (Ridwan, 2019).

Dalil Al-Quran tentang Makanan Halal

Anjuran Al-Quran yang menerangkan untuk mengonsumsi makanan harus halal dan baik, sebagai berikut:

1. Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: "Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu".

2. Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 172

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah dari rezeki yang baik yang Kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepada-Nya".

3. Al-Quran Surah Al-Maidah Ayat 88

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَأَطِيعُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya: "Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya".

4. Al-Quran Surah An-Nahl Ayat 114

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۗ وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنتُمْ لِرِآيَاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya: "Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya".

Dalam surah tersebut, berisi perintah terhadap hamba- hambaNya supaya mengonsumsi makanan yang baik dari rezeki yang telah menjadi rezekinya dari Allah SWT, agar mereka selalu bersyukur. Kemudian berikut dalil Al-Quran tentang makanan haram, larangan terhadap makanan yang diharamkan oleh Allah SWT yakni:

قُلْ لَا آجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحْرَمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ ۖ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ حَمًّا خَنِزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِعَيِّرٍ اللَّهِ بِهِ ۖ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Katakanlah, "Tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati (bangkai), darah yang mengalir, daging babi – karena semua itu kotor – atau hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa bukan karena menginginkan dan tidak melebihi (batas darurat) maka sungguh, Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang (QS. Al-An 'am: 145).

Adanya ayat tersebut dapat dipahami bahwasanya Allah SWT sudah jelas mengharamkan bangkai, darah, daging, babi, binatang yang ditikam, dipukul, yang ditanduk, serta diterkam oleh binatang buas, seluruhnya diharamkan oleh Allah kecuali dalam keadaan terpaksa maka diperbolehkan untuk memakannya (Nashirun, 2020).

Kita sebagai umat Islam, hendaknya menaati semua aturann yang telah dituliskan dalam Al-Quran maupun SunnahNya. Hal tersebut dapat dikecualikan, karena Allah telah memberikan *rukhsah* ketika sedang dalam keadaan yang terpaksa. Namun, tidak hanya sebatas itu karena sesungguhnya Allah telah mengatur batasan-batasan dari makanan maupun

minuman yang ketika dikonsumsi melampaui batas, maka akan menjadikan makanan tersebut haram hukumnya (Hidayat, 2021).

Ajaran Islam berkaitan dengan halal dan haram meliputi seluruh kegiatan manusia, terutama yang berkaitan dengan produksi dan konsumsi, baik dalam hal kekayaan maupun makanan. Selain itu, halal dan haram juga berkaitan dengan perilaku atau aktivitas ekonomi atau muamalah, seperti jual beli, sewa menyewa, praktik riba dan yang lain.

Dalam bidang produksi, halal merupakan salah satu batasan produsen untuk mengeluarkan atau memproduksi barang dan jasa. Seorang muslim harus menghindari praktik produksi yang mengandung unsur haram, riba, pasar gelap dan spekulasi (Sudarsono, 2022). Yang artinya dalam proses produksi jika pada bidang makanan tentu dengan menggunakan bahan-bahan yang halal serta dalam proses pembuatannya dengan cara yang baik dan bersih.



BAB III

METODE PENELITIAN

Soerjono Soekanto, penelitian didefinisikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk menemukan kebenaran, atas dasar analisis dan kontruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis dan konsisten (Ramdhan, 2021:5).

Metode penelitian merupakan suatu teknik atau prosedur untuk mengumpulkan dan menganalisis data (Siyoto dan Sodik, 2015:99). Adapun metode penelitian yang penulis gunakan sebagai acuan dalam penelitian ini adalah:

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field research*) yaitu suatu pengamatan tentang suatu peristiwa dalam suatu keadaan ilmiah dengan membuat catatan lapangan secara ekstensif yang kemudian dibuatkan kodenya dan dianalisis dalam berbagai cara (Moleong, 2016: 26).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode etnografi. Etnografi merupakan metode penelitian yang memberikan suatu gambaran manusia baik individu maupun kelompok serta bagaimana perilaku dari manusia tersebut, yang dipengaruhi adanya *culture* di mana manusia tersebut bermukim (Wijaya, 2018). Penelitian etnografi fokus pada deskripsi yang berhubungan tentang sekelompok orang dengan cabang kebudayaan yang sama. Oleh karena itu, penulis menggunakan metode ini karena kebanyakan peneliti membutuhkan suatu gambaran, *behavior pattern exploration*, serta berbagai persoalan yang dialami pada sekelompok kebudayaan masyarakat yang berjalan. Metode ini dianggap cocok karena dapat menggambarkan pola perilaku masyarakat mengenai kesadaran halal dan persepsi sertifikasi halal di kalangan usaha mikro bidang kuliner jajanan serta faktor-faktornya.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Purwokerto Utara sejak bulan 5 September 2022 sampai Maret 2023

C. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek dalam konsep penelitian merujuk pada informan yang hendak dimintai keterangan atau dicari kebenarannya (Fitrah dan Luthfiyah, 2017: 152). Subjek dalam penelitian ini adalah para pedagang atau pelaku usaha mikro bidang kuliner jajanan di Purwokerto Utara.

b. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini yaitu kesadaran halal dan persepsi sertifikasi halal di kalangan pelaku usaha mikro bidang kuliner jajanan.

D. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder, yaitu:

a. Data Primer

Jenis data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya (Siyoto dan Sodik, 2015: 67). Pengambilan data primer ini dilakukan dengan instrumen observasi dan wawancara kepada para pelaku usaha mikro bidang kuliner jajanan di Purwokerto Utara dan pengurus DINNAKERKOP UKM Kabupaten Banyumas.

b. Sumber Sekunder

Jenis data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai sumber yang sudah ada sebelumnya (Siyoto dan Sodik, 2015: 68). Data ini diperoleh dari berbagai sumber seperti Badan Pusat Statistik (BPS), buku laporan, jurnal dan lain-lain (Siyoto dan

Sodik, 2015: 67-68). Data sekunder digunakan sebagai pelengkap data primer sehingga nantinya data yang diperoleh akan lebih akurat.

Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen hasil survei, wawancara, observasi dan blog resmi Kecamatan Purwokerto Utara. Peneliti menggunakan data sekunder ini untuk memperkuat data-data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara langsung informan, yaitu pelaku usaha mikro bidang kuliner jajanan dan informan yang mempunyai keterkaitan langsung dengan pelaku usaha mikro bidang kuliner jajanan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik penulisan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara yaitu suatu kegiatan yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan data secara fakta dan mendalam. Wawancara berdasarkan tingkat formalitasnya, dibedakan menjadi wawancara yang tidak terstruktur, wawancara semi-terstruktur, dan wawancara terstruktur (Anggito, A. dan Setiawan, J., 2018: 87-89). Sedangkan untuk teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu wawancara mendalam. Wawancara mendalam yaitu proses mencari keterangan guna penelitian melalui tanya jawab secara tatap muka dengan narasumber, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara dimana pewawancara dan narasumber terlibat langsung dalam kehidupan sosial yang relatif lama (Sutopo, 2006 :72).

Pada penelitian ini penulis menyusun wawancara mendalam yaitu melakukan wawancara secara langsung kepada pelaku UMKM jajanan Di Purwokerto Utara guna mendapatkan data yang berkaitan dengan penelitian. Pertanyaan dalam wawancara mendalam yaitu terkait sikap, perilaku, pendapat serta pengalaman pribadi.

b. Observasi

Metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengolah data melalui pengamatan pancaindra peneliti. Observasi sendiri terbagi menjadi observasi berstruktur dan tidak berstruktur (Wijaya dan Umrati, 2020: 73).

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode observasi terstruktur. Karena dalam penelitian ini, penulis akan menyaksikan langsung dan mengamati bagaimana keadaan para pelaku usaha mikro UMKM jajanan di Purwokerto Utara. Observasi dilakukan guna mengamati lokasi penjualan, jenis-jenis produk, serta proses pembuatan produk jajanan yang dijual. Pengamatan ini dilakukan juga untuk mengetahui apakah pelaku usaha sudah mengimplementasikan label halal atau belum.

c. Dokumentasi

Dokumen adalah sebuah catatan kejadian yang sudah terjadi. Dokumen dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-karya seseorang. Studi dokumen digunakan sebagai pelengkap dari penggunaan metode observasi dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2019:240). Dalam penelitian ini, penulis mendapatkan informasi berupa studi dokumen jumlah data mengenai pelaku usaha mikro, terkhusus di bidang kuliner yang berada di Purwokerto Utara, tulisan berupa teks dan rekaman wawancara kepada narasumber serta gambar proses wawancara langsung kepada narasumber atau pedagang.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu aktivitas mencari dan menyusun secara terpadu data yang diperoleh dari hasil wawancara, hasil catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke

dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang lebih penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2016: 335).

Teknis analisis yang digunakan dalam penelitian etnografi yaitu teknik analisis tematik etnografi. Teknik ini digunakan untuk menyajikan deskripsi keseluruhan tentang perilaku sosial individu yang mendapatkan pengaruh dari kultur tertentu (Wijaya, 2018). Menurut Braun dan Clarke, alasan untuk memilih analisis tematik yaitu dengan pendekatan tematik yang ketat menghasilkan analisis mendalam yang dapat menjawab pertanyaan tertentu dalam penelitian (Purwanto et al, 2020).

Urutan dalam melakukan analisis data etnografi yaitu sebagai berikut:

1. Membuat daftar poin kategori mengenai gambaran perilaku suatu masyarakat tertentu. Poin-poin tersebut disesuaikan dengan tujuan penelitian tertentu yang berdasarkan dari hasil teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara dan dokumentasi.
2. Penulis Memberikan tanda pada daftar kategori yang telah dibuat.
3. Menarik kesimpulan dari hasil penelitian terhadap daftar kategori tersebut.

G. Uji Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, sebuah temuan atau data dapat dikatakan valid jika tidak ada perbedaan antara apa yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan atau

kenyataannya (Sugiyono, 2015). Pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik triangulasi sumber dan teknik. Dimana peneliti akan mengecek data yang telah didapat melalui berbagai sumber dan dengan beberapa teknik. Untuk memperoleh data penelitian, peneliti menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi yang digunakan untuk menguji keabsahan data.



BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pelaku Usaha Mikro Bidang Kuliner Jajanan di Kecamatan Purwokerto Utara

Kota Purwokerto merupakan salah satu bagian dari wilayah Kabupaten Banyumas, yang terbagi menjadi 4 kecamatan di dalamnya yaitu, Purwokerto Utara, Purwokerto Timur, Purwokerto Barat dan Purwokerto Selatan; dengan 27 kelurahan dan 20 desa. Purwokerto merupakan pusat perekonomian dengan banyaknya fasilitas dan sarana prasarana yang lengkap, yang membuat wilayah ini masuk dalam tingkatan jumlah UMKM tertinggi di Kabupaten Banyumas (Carera et al., 2022). Jumlah UMKM cukup banyak dan tersebar di seluruh wilayah di Kabupaten Banyumas yang di dalamnya terdapat berbagai macam sektor dan jenis usahanya. Namun demikian, penyebaran lokasi usaha kecil tersebut tidak merata di setiap daerah. Diantaranya ada pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik, gas dan air bersih, bangunan, perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan, serta jasa-jasa swasta (Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM).

Tabel 4.1 Jumlah Pelaku Usaha UMKM Sektor Perdagangan Wilayah Purwokerto Tahun 2018

No.	Wilayah	Mikro	Kecil	Menengah	Jumlah
1	Purwokerto Barat	1080	47	4	1131
2	Purwokerto Selatan	870	26	0	896
3	Purwokerto Timur	349	56	2	407
4	Purwokerto Utara	1240	26	0	1266
	Jumlah	3539	155	6	3700

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM Banyumas (2018)

Berdasarkan pada tabel 4.1 menunjukkan bahwa wilayah kota Purwokerto masuk dalam wilayah dengan jumlah sebaran UMKM yang tinggi di Kabupaten Banyumas. Sebanyak 3700 Pelaku UMKM tersebar di

wilayah Purwokerto. Berdasarkan catatan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM Banyumas tahun 2018, jumlah UMKM di Kecamatan Purwokerto Utara sebanyak 1266 unit usaha yang tersebar di tujuh kelurahan, yaitu Bancarkembar, Karangwangkal, Grendeng, Sumampir, Pabuaran, Bobosan dan Purwanegara. Hal tersebut yang menjadikan alasan peneliti tertarik melakukan penelitian di Purwokerto Utara.

Tabel 4.2 Jumlah Pelaku Usaha Mikro Bidang Kuliner Jajanan di Kecamatan Purwokerto Utara

No.	Kelurahan	Jumlah
1	Bancarkembar	36
2	Grendeng	117
3	Karangwangkal	54
4	Pabuaran	47
5	Sumampir	49
6	Bobosan	42
7	Purwanegara	143
	Jumlah	488

Sumber: Dokumen Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan UMKM Banyumas (2018)

Berdasarkan pada tabel menunjukkan salah satu bentuk UMKM yang paling banyak diminati yaitu bisnis kuliner, karena dianggap sebagai usaha yang paling menguntungkan (Susilo, 2023). Hal tersebut dikarenakan makanan merupakan kebutuhan pokok yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Bisnis kuliner juga memiliki banyak kategori, mulai dari makanan ringan (jajanan), minuman, hingga makanan pokok. Berdasarkan data pada tabel 1.2, ada 488 pelaku usaha mikro bidang kuliner jajanan yang tersebar di setiap kelurahan di Kecamatan Purwokerto Utara.

Selain itu, Kecamatan Purwokerto Utara juga memiliki letak yang strategis, di daerah Purwokerto Utara juga terdapat berbagai perguruan tinggi seperti UNSOED (Universitas Jenderal Soedirman, UIN SAIZU (Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri) dan Universitas AMIKOM Purwokerto. Biaya hidup di Purwokerto juga terbilang murah, sehingga banyak mahasiswa dari luar Jawa dan luar kota yang memilih untuk mengenyam pendidikan di Kota Satria (Nurrohmah, 2022). Selain itu,

Purwokerto Utara juga merupakan wilayah yang memiliki laju pertumbuhan penduduk terbilang tinggi dengan presentase 1,21, setelah Purwokerto Timur yang memiliki nilai 1,32 persen (Badan Pusat Statistik Banyumas, 2022). Keadaan tersebut dimanfaatkan oleh para pelaku usaha untuk berjualan disekitar rumah penduduk, kampus ataupun tempat domisili Mahasiswa. Hal inilah yang menjadi alasan peneliti tertarik mengambil subjek penelitian di Kecamatan Purwokerto Utara.

Dalam penelitian ini, kegiatan observasi dilakukan untuk mengetahui keadaan dan kondisi pelaku usaha UMKM makanan yang tersebar di wilayah Kecamatan Purwokerto Utara terkhusus pelaku usaha mikro bidang kuliner jajanan, sehingga dapat ditentukan jumlah informan yang masuk dalam penelitian.

Tabel 4.3
Data Informan

No.	Nama Pelaku Usaha	Usia	Jenis Jualan	Mulai Berjualan	Lokasi Usaha
1	Bapak Abo	27	Batagor, Cilok dan Cimol	2016	Jl. A. Yani, Karanganjing, Purwanegara
2	Ibu Ipah	38	Cireng dan Es Teller	2012	Bancarkembar RT 06/08
3	Bapak Acek	40	Siomay	2006	Grendeng RT 002/001
4	Nyamir	19	Lapis dan aneka jenis bolu	2018	Karangwangkal RT 04/02
5	Rizal	20	Pisang Sari	2021	Pabuaran RT 03/06
6	Ibu Asri	43	<i>Fried Chicken</i>	2014	Sumampir
7	Bapak Ariel	39	Bakso	2017	Bobosan Rt 02/04
8	Ibu Endang	47	Bakso	2020	Sumampir

9	Bapak Samsudin	44	Roti Bakar	2008	Purwanegara RT 04/03
10	Bapak Sobari Edi Purwanto	36	Bakso Bakar	2010	Pabuaran RT 02/06
11	Ibu Turinah	55	Batagor	2015	Bancarkembar RT 04/08
12	Ibu Parsiti	51	Gorengan dan jajanan ringan	2016	Grendeng RT 03/01
13	Ibu Kaitem	60	Kue Molen	2019	Karangwangkal RT 01/03
14	Bapak Sudirin	40	Roti Bakar	2014	Pabuaran RT 05/06
15	Ibu Tarsem	65	Kue Srabi	2000	Bobosan RT 01/06

Sumber : Wawancara langsung terhadap informan (2022)

Ada lima belas pelaku usaha mikro bidang kuliner jajanan di Purwokerto Utara yang masuk dalam penelitian sebagai informan. Di dalam profil informan ini didapatkan atas hasil gambaran mengenai identitas Informan yang disesuaikan dengan kriteria dari penentuan subjek atau informan yang mendukung. Didapatkannya hasil penelitian yang variabel dengan realitas kondisi sosial ekonomi pedagang jajanan di Kecamatan Purwokerto Utara. Profil dari informan ditulis berdasarkan Usia, Lama bekerja sebagai pedagang, serta pendidikannya.

a. Bapak Abo (27 Tahun)

Adapun jenis jualan jajanan yang diperdagangkan berupa Batagor, Cilok dan Cimol. Setelah diwawancara, Bapak Abo berjualan selama kurang lebih 7 tahun, yaitu sekitar pada tahun 2016. Bapak Abo berasal dari Sukabumi Jawa Barat dan sekarang berdomisili di Purwokerto, tepatnya di Purwanegara Kecamatan Purwokerto Utara. Beliau merupakan

anak dari seorang pedagang, dan sudah ikut menggeluti dalam dunia perdagangan sejak kecil bersama orangtuanya.

Bapak Abo yang bernama lengkap Muhammad Abo mulai terjun menjadi seorang pedagang sejak dirinya lulus SMP. Beliau tidak melanjutkan pendidikan ke tingkat SMA karena keterbatasan ekonomi keluarganya. Akhirnya, beliau memulai berdagang pertamanya dengan menjual telur gulung keliling, namun biasanya menjual di sekolah-sekolah. Kemudian setelah berjualan telur gulung, Bapak Abo mencoba membuat jajanan Cilok dan dijual olehnya. Awalnya, bapak Abo hanya mencoba-coba menjual cilok, namun setelah berjalan ternyata keuntungannya lebih besar dari penjualan sebelumnya. Akhirnya Bapak Abo menikah dan pindah dari Sukabumi ke Purwokerto. Beliau melanjutkan menjadi pedagang Cilok seperti sebelumnya. Bahkan, sampai sekarang ini masih tetap berjualan dengan menambah jenis jualannya yaitu Batagor dan Cimol. Hal tersebut dilakukan karena melihat pangsa pasar saat ini lebih banyak di jajanan, terlebih melihat kondisi tempat domisilinya memiliki potensi yang menguntungkan.

b. Ibu Ipah (38 Tahun)

Ibu Ipah merupakan pedagang jajanan cireng dan es teller. Ibu Ipah sudah berjualan selama 11 tahun, sekitar dari tahun 2012. Bu Ipah berdomisili di daerah Bancarkembar dan asli orang Purwokerto, beliau memutuskan memulai usaha jualan cireng dan es teller di tahun 2012. Riwayat pendidikan terakhir Ibu Ipah yaitu SMA. Setelah 3 tahun sejak kelulusannya, beliau memutuskan untuk menikah. Awalnya, Ibu Ipah hanya iseng-iseng saja berjualan cireng dan es teller. Pada waktu itu, tetangga dari Ibu Ipah sedang melangsungkan acara hajatan di kediamannya. Untuk memanfaatkan situasi tersebut, kemudian Ibu Ipah mencoba berjualan cireng dan es teller. Alhasil, ternyata peminatnya banyak dan dagangan Ibu Ipah laku terjual. Sejak saat itu, Ibu Ipah yang dibantu oleh suaminya memutuskan membuka usaha berjualan cireng dan es teller hingga sampai sekarang.

c. Bapak Acek (40 Tahun)

Bapak Acek merupakan seorang penjual jajanan siomay. Selain sebagai pedagang, beliau juga seorang buruh tani. Riwayat terakhir pendidikan beliau adalah Sekolah Menengah Pertama. Alamat Bapak Acek berada di daerah Grendeng Purwokerto Utara. Pada usia 17 tahun, beliau diajak ayahnya untuk berjualan siomay. Dimulai dari situ, Bapak Acek turut belajar tentang bagaimana membuat siomay sampai kemudian ikut keliling menjualnya. Tidak lama kemudian setelah itu, Bapak Acek kemudian berjualan Siomay menggantikan ayahnya yang kala itu sudah berumur. Hingga kemudian beliau menikah dan masih meneruskan usahanya menjual siomay. Terkadang, beliau juga menerima tawaran sebagai buruh tani untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

d. Nyamir (19 Tahun)

Nyamir merupakan pedagang yang menjual lapis dan aneka jenis kue bolu. Dia berjualan mulai tahun 2018, artinya sudah lima tahun menjadi seorang pedagang. Nyamir merupakan orang Purwokerto yang beralamat di Karangwangkal Purwokerto Utara. Ketika memulai berdagang, Nyamir masih berumur 14 tahun yang membuat peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian kepadanya. Setelah lulus SMP, beliau memutuskan untuk tidak melanjutkan pendidikannya, dan memilih untuk mencari uang. Setelah lulus, Nyamir merantau ke Jakarta dan bekerja di pabrik roti. Disana Nyamir belajar banyak bagaimana pembuatan bermacam-macam roti.

Setelah 2 tahun bekerja di pabrik, dia memutuskan untuk pulang ke rumahnya dan membuka usaha roti. Awalnya, dia hanya menjual dengan sistem pesan dengan mempromosikan di sosial medianya. Lama kelamaan, peminatnya semakin banyak dan kini Nyamir telah membuka kedai sendiri.

e. Rizal (20 Tahun)

Rizal merupakan pedagang jajanan yang mempunyai inovasi terhadap olahan dengan berbahan dasar pisang. Olahan pisang yang

diperdagangkan dinamakan Pisang Sari dengan berbagai varian *topping* yang bermacam-macam. Rizal yang kini usianya berusia 20 tahun sudah menjadi seorang pedagang jajanan sejak tahun 2021. Kesibukan Rizal sebagai seorang pedagang, tidak membuat status Rizal sebagai seorang mahasiswa terganggu. Bahkan menurutnya, hal ini sangat membantu guna menanamkan jiwa usaha dalam dirinya. Dia melihat di sekitar lingkungannya memiliki potensi keuntungan yang besar untuk berjualan. Hal tersebut karena lingkungannya berada di tempat yang strategis. Selain itu, banyak anak muda sekarang gemar sekali mencari jajanan sebagai cemilan.

f. Ibu Asri (43 Tahun)

Ibu Asri mulai berdagang sejak tahun 2014. Kini, sudah sembilan tahun Ibu Asri berjualan *fried chicken*. Ibu Asri tinggal di Sumampir Kecamatan Purwokerto Utara. Pendidikan terakhir Ibu Asri hanya sampai jenjang Sekolah Dasar, oleh karena itulah alasan beliau menjadi seorang pedagang. Menurut beliau, banyaknya kampus di Kota Purwokerto membuat banyak keuntungan bagi pedagang, karena banyak mahasiswa yang memilih mengekos di sekitar daerahnya yang membuat meningkatnya permintaan *fried chicken* di setiap harinya. Keadaan tersebut menurutnya sangat menguntungkan baginya.

g. Bapak Ariel (39 Tahun)

Bapak Ariel merupakan pedagang bakso yang berumur 39 tahun. Menurutnya, bakso merupakan jajanan sebagai makanan yang tidak membosankan bagi masyarakat umum, dan dapat diterima oleh semua kalangan. Bapak Ariel berjualan bakso sejak tahun 2017 hingga sekarang. Bapak Ariel beralamat di daerah Bobosan Purwokerto Utara, pendidikan terakhir beliau hanya sampai di tingkat sekolah dasar. Kini Bapak Ariel sudah memiliki warung bakso sendiri yang berada di samping jalan raya Bobosan. Awalnya Bapak Ariel hanya sebagai pedagang bakso keliling. Beliau menggunakan gerobak untuk menjajakan dagangannya di

daerahnya maupun sekitarnya. Sampai akhirnya beliau sekarang sudah memiliki kedai sendiri untuk berjualan.

h. Ibu Endang (47 Tahun)

Ibu Endang merupakan seorang yang pekerja keras. Singkat cerita, beliau lahir dari keluarga yang sederhana, hal tersebut yang mendorong dirinya untuk mandiri dan tidak mau menyusahkan kedua orang tuanya. Beliau selalu membantu orang tuanya untuk berjualan. Kedua orang tuanya merupakan pedagang sayur di pasar, sedangkan Ibu Endang selalu membantu orang tuanya dengan berjualan es lilin di sekolahnya. Karena keterbatasan ekonomi, Ibu Endang menyelesaikan pendidikan hanya sampai SMP dan bertekad untuk bekerja membantu kedua orangtuanya.

Kini Ibu Endang sudah menikah dan berusia 47 tahun. Beliau memulai untuk berjualan bakso di tahun 2020. Namun sebelumnya, Ibu Endang memilih membuka usaha warung jajan. Sehingga kemudian beliau dan suaminya memutuskan untuk berjualan bakso, karena menganggap usaha kuliner memiliki potensi yang cukup bagus dan menghasilkan untung besar.

i. Bapak Samsudin (44 Tahun)

Bapak Samsudin adalah pedagang Roti Bakar. Beliau selalu siap menerima pesanan jika ada yang memesannya. Namun biasanya, beliau berjualan yang berpangkal di samping jalan raya di Purwanegara. Beliau membuka lapak mulai jam 16.00-23.00. Bapak Samsudin kini berusia 44 tahun dan berjualan roti bakar sudah 15 tahun dari tahun 2008.

Berdasarkan wawancara dengan informan secara langsung, diketahui bahwa riwayat pendidikan beliau hanya sampai SMP saja. Setelah lulus sekolah, beliau lebih sering membantu kedua orang tuanya di sawah sembari kerja serabutan. Setelah berumur 24 tahun, beliau memutuskan untuk merantau ke Kalimantan sebagai kuli bangunan hingga akhirnya menikah di umur 29 tahun. Setelah menikah beliau ikut dengan istrinya tinggal di Purwokerto. Bapak Samsudin merupakan asli dari orang

Cilacap. Kemudian setelah menikah, beliau ikut dengan istrinya dan menetap di Purwokerto.

j. Bapak Sobari Edi Purwanto (36 Tahun)

Bapak Sobari Edi Purwanto merupakan pedagang bakso Bakar. Pedagang jajanan yang biasa di sapa dengan Bapak Edi beralamat di Pabuaran Purwokerto Utara. Bapak Edi kini sudah berjualan bakso bakar selama 13 tahun pada tahun 2010. Riwayat pendidikan terakhir beliau pada tingkat SMP.

Selain sebagai penjual bakso bakar, Bapak Edi juga sebagai pedagang sayuran di pasar. Pada malam harinya, Bapak Edi pergi untuk mengulak sayur ke petani. Dilanjutkan pagi hari sekali, beliau dan istrinya ke pasar untuk menyiapkan dagangannya. Setelah pasar telah usai, Bapak Edi dan istrinya segera pulang untuk menyiapkan dagangan bakso bakar. Bapak Edi mulai beroperasi berjualan bakso bakar pada jam 16.00-21.00 di daerah Pabuaran. Beliau dituntut harus bekerja keras karena beliau ingin anak-anaknya harus mendapatkan pendidikan yang tinggi agar kelak bisa mencapai cita-citanya.

k. Ibu Turinah (55 Tahun)

Ibu Turinah merupakan pedagang jajanan batagor. Beliau sudah berjualan batagor selama 18 tahun yang bertempat di daerah Bancarkembar. Kini usia Ibu Turinah 55 tahun. Beliau memilih untuk berjualan batagor karena batagor merupakan jajanan yang digemari anak-anak muda dari dulu bahkan sampai sekarang.

Ibu Turinah memiliki 3 anak, diantaranya 2 laki-laki dan yang terakhir perempuan. Untuk menghidupi keluarganya, Ibu Turinah berjualan batagor sedangkan suaminya kerja sebagai petani. Riwayat pendidikan terakhir Ibu Turinah sampai sekolah dasar. Beberapa tahun setelah lulus, kemudian beliau memutuskan untuk merantau ke Jakarta sampai akhirnya pulang ke kampung halamannya dan menikah.

l. Ibu Parsiti (51 Tahun)

Ibu Parsiti adalah seorang pedagang gorengan. Beliau menjadi penjual gorengan sejak tahun 2016, kurang lebih sudah 7 tahun beliau menjual gorengan. Berbagai macam gorengan yang dijual oleh Ibu Parsiti diantaranya ada gorengan mendoan, bakwan, pisang goreng, molen, dan timus. Ibu Parsiti berdomisili di daerah Grendeng, hal ini yang membuat Ibu Parsiti terdorong untuk menjadi penjual gorengan. Selain murah, gorengan adalah cemilan yang pas karena dapat juga dijadikan sebagai lauk.

Ibu Parsiti awalnya hanya sebagai ibu rumah tangga yang memiliki 4 anak, namun kemudian beliau ingin menambah penghasilan dengan menjual gorengan. Ibu Parsiti tinggal di Karangwangkal. Setelah lulus SMA, Ibu Parsiti bekerja untuk membantu kedua orang tuanya di Toko Baju. Kemudian tidak lama setelah itu, Ibu Parsiti menikah dengan Bapak Suta dan menetap di daerah Grendeng.

m. Ibu Kaitem (60 Tahun)

Ibu Kaitem seorang pedagang jajanan kue molen. Beliau kini berusia 60 tahun. Adapun riwayat pendidikan terakhir beliau yaitu sekolah dasar. Awal mulanya Ibu Kaitem adalah seorang ibu rumah tangga, yang mengurus 5 anaknya. Sedangkan suaminya bekerja sebagai pedagang toko kelontong di Pasar.

Kini Ibu Kaitem sudah 4 tahun berjualan. Pada tahun 2019 Ibu Kaitem memulai untuk berjualan kue molen di dekat rumahnya di Karangwangkal. Menurutnya, menjadi pedagang kue molen sedikit membantu untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

n. Bapak Sudirin (40 Tahun)

Bapak Sudirin menjadi seorang pedagang sejak masih sekolah di SMA. Ibunya hobi sekali membuat kue seperti donat, akhirnya suatu ketika Bapak Sudirin membawa kue donat buatan ibunya untuk di jual di sekolah. Hal tersebut berlangsung lama sampai Bapak Sudirin lulus dari SMA. Tidak lama setelah itu, kemudian Bapak Sudirin pergi bekerja ke Jakarta

di Pabrik. Hingga akhirnya beliau menikah, dan menetap bersama istrinya di Pabuaran Purwokerto Utara.

Daerah Pabuaran cukup strategis untuk berjualan. Di daerah tersebut banyak Mahasiswa dan santri yang ketika sore mereka sering kali mencari makanan ataupun cemilan. Hal tersebut membuat Bapak Sudirin terdorong memulai berjualan roti bakar. Beliau menjual roti bakar pada tahun 2014, yang berarti kini sudah 9 tahun menjadi penjual roti bakar.

o. Ibu Tarsem (65 Tahun)

Ibu Tarsem merupakan seorang penjual kue srabi. Beliau menjual srabi sudah 23 tahun pada tahun 2000. Ibu Tarsem merupakan asli orang Purwokerto. Riwayat pendidikan terakhir ibu Tarsem lulus SMP. Suami dari Ibu Tarsem yaitu Bapak Sugeng asli orang Banjarnegara. Ibu Tarsem memiliki 2 orang anak.

Suami dari Ibu Tarsem, Bapak Suwito merupakan seorang pengusaha tempe. Walaupun dari segi ekonomi, sudah tercukupi namun Ibu Tarsem tetap menjual srabi karena usaha tersebut memang sudah lama. Namun kini Bu Tarsem tidak menjualnya secara langsung, karena sudah memiliki karyawan. Lokasi jualan srabi Bu Tarsem berada di Bobosan.

Pada saat melakukan observasi, dilakukan juga pengamatan terhadap tempat usaha maupun produk yang dijual. Pengamatan terhadap tempat usaha dilakukan dengan cara mengamati apakah di tempat lokasi penjualan seperti dinding, jendela, papan nama usaha dan lain-lain terdapat keterangan label halal. Pengamatan juga dilakukan pada produk makanan yang dijual, apakah dalam kemasan produk terdapat label atau logo halal dari lembaga yang berwenang.

B. Hasil dan Pembahasan

a. Kesadaran Halal Pelaku Usaha Mikro Bidang Kuliner Jajanan di Kecamatan Purwokerto Utara

Kesadaran halal dalam penelitian Yunus et al, (2014) yaitu merupakan tingkat pemahaman umat muslim dalam mengetahui isu-isu terkait konsep halal. pengetahuan tersebut berupa pemahaman apa itu halal serta bagaimana proses produksi yang sesuai dengan standar halal dalam Islam (Fauziah, et al., 2021).

Tabel 4.5

Urgensi Produk Makanan Halal

Nama Pelaku Usaha	Urgensi produk makanan halal			
	Pelaku usaha beragama Islam	Semua produk makanan yang dikonsumsi orang Islam harus halal	Makanan yang dibuat oleh orang Islam pasti halal	Pelaku usaha sudah menerapkan label halal pada produknya
Bapak Abo	Islam	Setuju	Tidak pasti halal	Belum
Ibu Ipah	Islam	Setuju	Pasti Halal	Belum
Bapak Acek	Islam	Setuju	Ragu-ragu	Belum
Nyamir	Islam	Setuju	Pasti halal	Sudah
Rizal	Islam	Setuju	Pasti halal	Sudah
Ibu Asri	Islam	Setuju	Pasti halal	Sudah
Bapak Ariel	Islam	Setuju	Pasti halal	Belum
Ibu Endang	Islam	Setuju	Pasti halal	Belum
Bapak Samsudin	Islam	Setuju	Pasti halal	Sudah
Bapak Sobari Edi Purwanto	Islam	Setuju	Pasti halal	Belum
Ibu Turinah	Islam	Setuju	Pasti halal	Belum
Ibu Parsiti	Islam	Setuju	Pasti halal	Belum
Ibu Kaitem	Islam	Setuju	Pasti halal	Belum
Bapak Sudirin	Islam	Setuju	Pasti halal	Belum
Ibu Tarsem	Islam	Setuju	Pasti halal	Sudah

Sumber : Wawancara langsung kepada informan (2023)

Berdasarkan data yang digambarkan dalam tabel di atas, menunjukkan beberapa hal yaitu semua pelaku usaha di Purwokerto Utara memandang penting terhadap keberadaan produk makanan halal. Komitmen dan konsistensi untuk memproduksi produk makanan halal ini diketahui di dasari oleh keyakinan bahwa semua produk makanan yang dikonsumsi orang Islam harus halal, mengingat mayoritas konsumen di Purwokerto Utara beragama Islam. Atas dasar keyakinan tersebut maka produk makanan di Purwokerto khususnya di Purwokerto Utara berupaya untuk menyajikan makanan halal kepada para konsumennya.

Akan tetapi, walaupun semua pelaku usaha berkeyakinan bahwa semua produk makanan yang dikonsumsi orang Islam harus halal, ditemukan tidak semua pelaku usaha mempunyai keyakinan penuh bahwa produk makanan dan minuman yang mereka jual sudah terjamin kehalalannya. Dalam penelitian ini, jika dilihat dari sampel jawaban pelaku usaha di Purwokerto Utara, terdapat ada dua jawaban informan yang menyatakan bahwa semua makanan yang dibuat oleh orang Islam tidak pasti halal dan menyatakan ragu-ragu. Dengan demikian, tetap saja akan menimbulkan kekhawatiran bagi konsumen karena tidak semua pelaku usaha menjamin kehalalannya.

Terkait dengan adanya keyakinan pelaku usaha bahwa makanan yang dibuat oleh orang Islam pasti halal, pada dasarnya keyakinan pelaku usaha terhadap produk makanan yang mereka hasilkan hanya pada klaim sepihak. Klaim tersebut berasal dari pendapat bahwa makanan yang dikonsumsi orang Islam pasti halal berdasarkan pelaku usaha mayoritas beragama Islam. Berdasarkan jawaban pelaku usaha, dari pertanyaan makanan yang dibuat oleh orang Islam pasti halal berupa menjamin tidak pasti halal dan ragu-ragu, diketahui alasannya yaitu mereka memiliki ketidakpercayaan terhadap kehalalan produk makanan yang mereka produksi, terutama untuk produk kuliner jajanan yang memerlukan bahan tambahan. Mereka menjelaskan, untuk dirinya

sendiri sudah pasti aman, namun untuk pedagang yang lain kan tidak tahu. Seperti dalam kutipan wawancara sebagai berikut,

“Untuk saya sendiri walaupun saya belum tersertifikasi halal, tapi Insya Allah halal mbak. Karena kan tidak mungkin saya begitu tega membohongi pembeli. Namun kita kan tidak tahu mbak dengan pedagang yang lain” (Bapak Abo, 2023).

Hal yang sama pun diungkapkan oleh Bapak Acek yang menanggapi dengan jawaban ragu-ragu terhadap pernyataan makanan yang dibuat oleh orang Islam pasti halal. Berikut alasan Bapak Acek menanggapi dengan jawaban ragu-ragu,

“Jaman sekarang mah orang beragama Islam tidak menjamin semua baik. Terkadang hanya Islam di KTP saja mbak hehe. Jadi ya selagi pedagang tersebut tidak memiliki sertifikasi halal ya perlu diwaspadai, tidak menjamin karena pedagangnya orang Islam pasti dagangannya halal, begitu sih mbak” (Bapak Acek, 2023).

Berdasarkan tanggapan dari informan tersebut, menyatakan bahwa kita harus tetap waspada dalam mengonsumsi makanan. Alangkah baiknya kita tahu kehalalannya. Jika pedagang belum memiliki sertifikasi halal, kita sebagai konsumen dapat bertanya mengenai kehalalannya sebelum membeli.

Kemudian, untuk proses produksinya biasanya para pelaku usaha menggunakan bahan tambahan. Bahan tambahan atau bahan penolong adalah bahan yang digunakan bersama dengan bahan utama untuk membuat produk yang akan mereka jual. Bahan tambahan ini yang merupakan bahan yang tidak diketahui kehalalannya secara pasti. Dengan hal tersebut, berada di luar kuasa pelaku usaha yang hanya mengandalkan prasangka baik saja tentang status kehalalannya. Padahal agar produk makanan disebut sebagai makanan halal, baik bahan utama maupun bahan tambahan harus sudah terjamin kehalalannya.

Selain itu, untuk pengimplementasian label halal pada produk yang dijualnya, dalam penelitian ini diketahui pelaku usaha kebanyakan

menjawab belum mengimplementasikan pada produknya. Diketahui Dari lima belas sampel informan, hanya lima yang mengimplementasikannya.

Tabel 4.6
Pengetahuan Konsep Halal Pada Pelaku Usaha

Nama Pelaku Usaha	Indikator	
	Definisi makanan halal	Kriteria halal
Bapak Abo	Makanan yang sehat	Tidak mengandung bahan yang haram
Ibu Ipah	Makanan halal adalah makanan yang bersih dan sudah tersertifikasi halal	Dalam proses sampai penyajian sesuai dengan hukum Islam
Bapak Acek	Bahan-bahan yang digunakan tidak mengandung bahan yang haram atau dapat dikatakan sesuai dengan syariat Islam, kemudian untuk proses produksinya sendiri diolah secara <i>higienis</i>	Makanan yang bersih dan sudah mendapatkan sertifikasi halal dari pemerintah
Nyamir	Makanan yang tidak dilarang Allah untuk dikonsumsi manusia yang telah dijelaskan dalam Al-Quran	Kriteria makanan halal yaitu makanan yang terbebas dari campuran haram
Rizal	Makanan yang tidak ada pelarangan oleh syariat serta makanannya <i>thoyyib</i>	Produk tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah pasti halal
Ibu Asri	Makanan halal adalah makanan	Makanan yang sudah terjamin, mulai dari bahan

	sesuai dengan norma dan aturan pemerintah yang berlaku, serta sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam syariat Islam	sampai proses kemudian penyajian bebas dari barang-barang haram
Bapak Ariel	Makanan yang menumbuhkan keberkahan ketika dikonsumsi dan tidak tercampur dengan bahan-bahan yang haram	Tidak menggunakan bahan yang berbahaya
Ibu Endang	Makanan halal adalah makanan yang dibuat dengan sepenuh hati pedagang dengan memperhatikan bahan-bahan yang digunakan sudah sesuai belum dengan ketentuan Islam dan peraturan yang berlaku	Makanan yang tidak mengandung babi atau zat yang haram
Bapak Samsudin	Makanan halal adalah makanan yang tidak dilarang oleh agama	Ada logo halalnya
Bapak Sobari Edi Purwanto	Makanan halal yaitu makanan yang berasal dari bahan yang di halalkan oleh Agama	Terdapat gambar logo halal
Ibu Turinah	Makanan halal yaitu semua makanan yang tidak memabukkan	Bersih dan bahan-bahannya aman

Ibu Parsiti	Makanan yang diperbolehkan dimakan dalam Islam	Ada logo halal
Ibu Kaitem	Makanan yang sehat dan tidak membahayakan kesehatan badan	Bersih dan ada label halal
Bapak Sudirin	Makanan yang pastinya menyehatkan	Bebas dari bahan yang haram contohnya kaya daging babi
Ibu Tarsem	Makanan yang boleh dimakan	Bahan tidak mengandung babi atau yang diharamkan agama

Sumber : Wawancara langsung terhadap pelaku usaha, (2023)

Berdasarkan tabel 4.6 mengenai pertanyaan pengetahuan konsep halal yang diberikan kepada pelaku usaha, dapat disimpulkan bahwa mereka mengetahui apa itu makna halal. Dalam konteks makanan halal, mereka pun dapat menjawab dengan baik menurut sepengetahuannya terkait definisi dan kriteria makanan halal. Yang mana pada jawaban semua informan intinya sama, bahwa makanan halal adalah semua makanan yang boleh dimakan, dan sesuai dengan syariat Islam.

b. Analisa Kesadaran Halal Pedagang di Kecamatan Purwokerto Utara

Kesadaran halal merupakan tingkat pemahaman Islam guna mengetahui masalah-masalah yang berhubungan dengan konsep halal (Hudrasyah, 2017). Berdasarkan tabel 4.6 dapat disimpulkan bahwa semua pelaku usaha mengetahui dengan baik mengenai definisi makanan halal serta kriteria makanan halal.

Berdasarkan wawancara dengan informan dalam tabel 4.6, mengenai pertanyaan pengetahuan konsep halal yang diberikan kepada pelaku usaha, dapat disimpulkan bahwa mereka mengetahui apa itu makna halal. Dalam konteks makanan halal, mereka pun dapat menjawab dengan baik menurut sepengetahuannya terkait definisi dan kriteria makanan halal. Yang mana pada jawaban semua informan

intinya sama, bahwa makanan halal adalah semua makanan yang boleh dimakan, dan sesuai dengan syariat Islam. Oleh karena itu, dengan melihat jawaban-jawaban dari informan, disimpulkan bahwa kesadaran halal pada pelaku usaha mikro bidang kuliner jajanan di Kecamatan Purwokerto Utara jika dilihat dari urgensi dan penerapan label halal masih rendah. Akan tetapi, jika dari sisi pengetahuannya, kesadaran halal pelaku usaha mikro bidang kuliner jajanan di Purwokerto Utara dikatakan baik.

Namun seharusnya bagi produsen yang sadar akan peluang terhadap produk yang halal, tentu akan menjadikan sertifikasi halal sebagai sesuatu hal yang penting, sebab produsen memiliki tanggung jawab untuk memastikan produk yang dijualnya berupa produk halal.

c. Persepsi Sertifikasi Halal Pelaku Usaha Mikro Bidang Kuliner Jajanan di Kecamatan Purwokerto Utara

Persepsi adalah satu dari beberapa aspek psikologis yang fundamental untuk umat manusia dalam menanggapi adanya kemunculan berbagai aspek serta indikasi sekitar. Menurut Bimo Walgito (1969) persepsi merupakan proses yang terjadi dalam diri setiap orang yang berawal dari diterimanya rangsangan, sampai dengan rangsangan tersebut dipahami oleh setiap orang, sehingga seseorang mampu mengetahui dirinya sendiri maupun keadaan sekitar (Joanes, 2014:2). Persepsi secara sederhana merupakan rangsangan yang timbul karena adanya reaksi terhadap suatu obyek (Fahmi, 2019:11).

Hal yang kemudian menjadi pertanyaan di pemikiran peneliti dari jawaban-jawaban melihat fenomena- fenomena yang terlihat dari sudut pandang peneliti, yaitu dengan adanya persepsi pelaku usaha dianggap penting dalam menemukan hasil dari penelitian peneliti, tanggapan dari para pelaku usaha khususnya mikro bidang kuliner jajanan di Purwokerto Utara mengenai sertifikasi halal dianggap perlu karena pelaku usaha dalam hal ini banyak mendapatkan keuntungan. Dengan situasi saat ini, maka dianggap sangat perlu untuk mengungkap

mengenai persepsi mereka terhadap sertifikasi halal dengan memerhatikan faktor-faktor yang menyebabkan pelaku usaha mikro mengungkapkan tanggapannya terhadap sertifikasi halal.

Pelaku usaha mikro khususnya bidang kuliner jajanan semakin banyak, mengingat jajanan adalah makanan yang cocok untuk semua kalangan dan tidak memandang usia. Dengan demikian, konsumen dituntut untuk harus waspada dan berhati-hati terhadap makanan yang dikonsumsinya apakah sudah sesuai dengan standarisasi kehalalan atau belum. Di Kecamatan Purwokerto Utara tidak semua pelaku usaha mikro bidang kuliner jajanan sudah menerapkan label halal pada produknya. Dengan adanya sertifikasi halal membuat pelaku usaha merasa lebih tenang dalam berwirausaha, dan bagi konsumen pun akan mendapatkan ketenangan serta mendapatkan jawaban dari kewaspadaannya terutama konsumen yang beragama Islam.

Selain itu, saat informan diberikan pertanyaan terkait apa yang pelaku usaha ketahui terkait sertifikasi halal, rata-rata jawaban dari informan masih dibidang belum kompleks. Beberapa informan hanya mengetahui bahwa sertifikasi halal adalah sertifikat yang menunjukkan bahwa produknya halal, dan masih belum banyak mengetahui cara mengurus sertifikasi halal serta beban yang dikeluarkan untuk mendaftarkan sertifikasi halal. kemudian ada beberapa informan yang memang sudah ada yang mengetahui secara lengkap terkait Undang-Undang Jaminan Produk Halal.

Tabel 4.4
Kepemilikan Sertifikasi Halal

Nama Pelaku Usaha	Jenis Jualan	Kepemilikan Sertifikasi Halal	
		Sudah	Belum
Bapak Abo	Batagor, Cilok dan Cimol	-	✓
Ibu Ipah	Cireng dan Es Teller	-	✓
Bapak Acek	Siomay	-	✓

Nyamir	Lapis dan aneka jenis bolu	✓	-
Rizal	Pisang Sari	✓	-
Ibu Asri	<i>Fried Chicken</i>	✓	-
Bapak Ariel	Bakso	-	✓
Ibu Endang	Bakso	-	✓
Bapak Samsudin	Roti Bakar	✓	-
Bapak Sobari Edi Purwanto	Bakso Bakar	-	✓
Ibu Turinah	Batagor	-	✓
Ibu Parsiti	Gorengan dan jajanan ringan	-	✓
Ibu Kaitem	Kue Molen	-	✓
Bapak Sudirin	Roti Bakar	-	✓
Ibu Tarsem	Kue Srabi	✓	-

Sumber: Wawancara langsung kepada pelaku usaha

Berdasarkan wawancara dari lima belas pelaku usaha, hanya lima pelaku usaha yang sudah tersertifikasi halal yaitu; Nyamir, Rizal, Ibu Asri, Bapak Samsudin dan Ibu Tarsem, sedangkan sisanya belum tersertifikasi halal.

Berikut persepsi sertifikasi halal di kalangan pelaku usaha mikro bidang kuliner jajanan di Purwokerto Utara :

1. Tinjauan Kognitif (Pengetahuan, Keterampilan, dan Informasi Usaha Mikro)

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Solomon (2013) menyebutkan bahwa kognitif merupakan kepercayaan konsumen dan pengetahuan (Harsoyo, 2016).

Dalam konteks ini, persepsi yang diambil oleh penulis meliputi: pemahaman pelaku usaha mikro bidang kuliner jajanan terkait sertifikasi halal, Undang- Undang Jaminan Produk Halal, pengetahuan biaya yang dibutuhkan untuk sertifikasi halal, serta sumber informasi yang didapatkan pelaku usaha tentang sertifikasi halal.

Peneliti melakukan wawancara pada lima belas pelaku usaha. Data yang dihasilkan dari wawancara tersebut menunjukkan suatu tanggapan yang hampir sama terhadap sertifikasi halal. Saat peneliti memberikan pertanyaan terkait dengan aspek kognitif yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan informasi terkait sertifikasi halal, sebagian banyak dari informan masih belum yang mengetahui sertifikasi halal.

a. Pandangan pelaku usaha mikro bidang kuliner jajanan terhadap pengetahuan sertifikasi halal

Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada informan dengan data yang dihasilkan menunjukkan beberapa tanggapan yang hampir sama terhadap pengetahuan sertifikasi halal. Saat peneliti memberikan pertanyaan terkait pengetahuan sertifikasi halal, informan memaparkan bahwa mereka rata-rata mengetahui pengertian dari sertifikasi halal. Seperti pada kutipan wawancara berikut ini:

“sertifikasi halal itu kaya wujud karakter pedagang memang jujur atau enggak dalam menjualnya begitu. Karena kan dengan adanya sertifikasi halal bisa membuat konsumen percaya dan konsumen malah bisa jadi pelanggan tetap” (Nyamir, 2022).

Hal yang sama pun diungkapkan oleh Bu Endang, penjual bakso. Beliau mengungkapkan

“sertifikasi halal merupakan proses untuk mendapatkan label halal pada produk. Dengan adanya label halal, akan menambah kepercayaan konsumen terhadap produk yang kita jual” (Endang, 2022).

Diungkapkan juga oleh Ibu Ipah,

“sertifikasi halal kebanyakan yang sudah punya itu pedagang yang sudah maju. Untuk pedagang jajanan seperti saya ini ya paling masih belum mendaftarkannya. Sebenarnya sertifikasi halal penting, banyak juga manfaatnya. Akan tetapi, saya pribadi untuk melakukan sertifikasi halal saat ini belum terpikirkan” (Ipah, 2022).

Hasil penelitian menunjukkan rata-rata pelaku usaha mikro bidang kuliner jajanan, baik yang sudah memiliki sertifikasi halal atau belum sudah mengetahui sertifikasi halal. Mereka mengungkapkan hal yang intinya sama. Bahwasanya, sertifikasi halal adalah proses yang dilakukan guna produknya dapat diakui kehalalannya sehingga mendapatkan kepercayaan lebih dari konsumen.

Berdasarkan dari jawaban yang diberikan oleh beberapa informan yang telah mengetahui adanya sertifikasi halal, bahwa sertifikasi halal merupakan proses untuk memperoleh dan atau mendaftarkan produk pelaku usaha agar mendapatkan label halal. Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dari para informan yakni dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sertifikasi halal merupakan tata cara atau suatu proses guna memperoleh sertifikat halal melalui tahapan-tahapan yang dapat membuktikan bahwasanya bahan baku yang dipakai serta tahapan produksinya sesuai standar LPPOM MUI.

b. Manfaat dan keuntungan sertifikasi halal

Telah banyak manfaat yang dirasakan pelaku usaha bidang kuliner jajanan setelah mendapatkan sertifikasi halal pada produknya, seperti yang diungkapkan Rizal,

“Setelah mendapat sertifikasi halal, penjualan saya lebih meningkat dari sebelum saya mendaftarkan sertifikasi halal. Mungkin setelah saya mendaftarkan sertifikasi halal membuat konsumen lebih percaya terhadap produk yang saya jual, terkadang juga ada konsumen yang sering bertanya “ini sudah ada label halalnya, artinya sudah tersertifikasi halal kan ya mas?” oleh sebab itu, saya memajang sertifikat halal di tempat yang mudah dilihat oleh konsumen” (Rizal, 2022).

Pelaku usaha yang lain beranggapan sama bahwa dengan adanya sertifikasi halal membuat pelaku usaha mendapatkan kepercayaan dari konsumen, sedangkan bagi konsumen akan

merasa aman terhadap produk yang belinya. Sebagaimana pada kutipan wawancara berikut ini:

“Sertifikasi halal menurut saya pribadi merupakan hal penting mbak untuk membuktikan bahwa produk yang saya jual memang terbukti halalnya” (Bapak Samsudin, 2023).

Selain itu, ada banyak sekali keuntungan yang di dapat dari sertifikasi halal. Sertifikasi halal memiliki keuntungan untuk menghapus keraguan konsumen terhadap kehalalan produk yang dijual. Selain itu, diungkapkan oleh Nyamir,

“Sejak saya mempunyai sertifikat halal dan memajangnya di tempat jualan, banyak pelanggan yang mampir. Dan jika dibandingkan dengan sebelum saya mengurus sertifikasi halal, usaha saya lebih meningkat sampai sekarang” (Nyamir, 2022).

Hal yang sama diungkapkan oleh Rizal,

“Keuntungan memiliki sertifikat halal banyak sih, apalagi dagangan saya sudah tak tempelin logo halalnya, jadi ya para konsumen sudah tidak ragu lagi untuk beli dagangan saya. Banyak dari mereka yang sudah menjadi pelanggan tetap”. Dengan begitu saya beruntung sudah memiliki pelanggan tetap yang selalu datang untuk membeli dagangan saya” (Rizal, 2022).

Begitu juga dengan Ibu Asri mengungkapkan hal yang selaras dengan Nyamir maupun Rizal,

“Sertifikasi menjadi hal yang lebih baik bagi makanan yang saya buat, selain itu juga saya menjual agar memiliki kualitas yang bagus sehingga mampu bersaing dengan makanan-makanan zaman sekarang” (Ibu Asri, 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi langsung terhadap informan, banyak pelaku usaha mikro bidang kuliner jajanan Kecamatan Purwokerto Utara yang sudah mengetahui manfaat, fungsi maupun keuntungan dari sertifikasi halal. Meskipun begitu, masih belum sepenuhnya pelaku usaha memiliki sertifikasi halal.

c. Pencantuman label/logo halal

Para pelaku usaha bidang kuliner jajanan bersepakat bahwa untuk pencantuman label halal harus memiliki sertifikasi halal terlebih dahulu, karena prosedur untuk menggunakan logo halal harus mempunyai sertifikasi halal terlebih dahulu. Seperti yang diungkapkan Bapak Ariel,

“Produk saya belum ada label halalnya, karena saya belum melakukan sertifikasi halal. Aturannya kan untuk menggunakan label halal harus dilakukan pengujian terlebih dahulu, jadi ya saya tidak berani mencantumkan label halal secara sembarangan” (Ariel, 2022).

Hal yang sama juga diungkapkan oleh pelaku usaha yang lainnya yaitu Ibu Asri sebagai penjual *fried chicken* yang sudah berjualan hampir lamanya delapan tahun, menurut beliau,

“Untuk mencantumkan label halal pada produk, harus melalui proses sertifikasi halal terlebih dahulu. Karena kalau tidak nanti sama saja dengan melanggar aturan dengan membohongi konsumen” (Asri, 2022).

d. Cara mendapatkan sertifikasi halal

Para pelaku usaha tidak mengurus sertifikasi halal secara langsung, melainkan mengumpulkan semua persyaratan terlebih dahulu, kemudian melakukan permohonan sertifikat halal secara *online*. Setelah itu, pihak BPJPH akan memeriksa kelengkapan dokumen pelaku usaha yang masuk. Ibu Endang mengatakan,

“Setahu saya tapi ini sudah lama, untuk mendaftarkan sertifikasi halal itu harus mengumpulkan dulu semua dokumen persyaratannya, setelah itu diserahkan ke pengurus Bumdes (badan usaha milik desa) guna mendata UMKM yang bisa mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikasi halal. Tapi untuk proses selanjutnya saya kurang paham harus bagaimana. Karena hal itu, saya belum mendaftarkan sampai sekarang. Dan untuk proses yang terbaru, saya belum mengetahui bagaimana prosesnya” (Endang, 2022).

Adapun yang diungkapkan Rizal sebagai pelaku usaha yang sudah memiliki sertifikasi halal,

“Caranya ya yang pertama kita harus mengikuti pelatihan SJH (Sistem Jaminan Halal), kemudian menerapkannya, setelah itu mengupload semua persyaratan melalui sistem online terus kita tinggal membayar akad sertifikasi dan menunggu untuk direview. Kemudian nunggunya agak lama sih untuk sertifikasinya” (Rizal, 2022).

Kemudian, ketika saya mewawancarai informan yang belum memiliki sertifikasi halal, diungkapkan oleh Ibu Parsiti bahwa,

“Saya tidak tahu soal prosesnya bagaimana, lah saya saja cuma pedagang gorengan, jadi ya saya tidak membutuhkan begituan. Lagi pula dagangan yang saya jual sudah pasti halal lah karena bahannya saja saya beli ke toko-toko yang sudah dipastikan halal” (Ibu Parsiti, 2023).

Ibu Turinah juga menjawab dengan jawaban yang intinya sama.

Beliau mengungkapkan,

“Aku gak ngerti masalah sertifikat halal ngono kue mbak, cara nguruse ora paham. aku ngertine ya paling gambar karo tulisan halal sing biasa nang kemasan-kemasan. Nek menurutku ya sing penting resik kue wis cukup nek nggo pedagang-pedagang kaya aku” (Ibu Turinah, 2023).

(Saya tidak mengerti masalah mengenai sertifikasi halal seperti itu mba, cara mengurusnya juga tidak mengerti. Saya tahunya cuma gambar dan tulisan halal yang biasa ada di kemasan-kemasan. kalau menurut saya, yang penting bersih itu sudah cukup untuk pedagang-pedagang seperti saya).

Hal yang serupa diungkapkan oleh pelaku usaha lain yang belum memiliki sertifikasi halal, karena mereka belum mendaftarkan sertifikasi halal, maka ketika ditanya terkait bagaimana cara mendapatkan sertifikasi, mereka menjawab belum mengetahui secara pasti.

e. Biaya sertifikasi halal

Sebagian besar di kalangan pelaku usaha bidang kuliner jajanan mengungkapkan, biaya yang digunakan untuk mengurus sertifikasi halal terlalu mahal untuk kalangan seperti mereka. Seperti halnya Bapak Ariel mengungkapkan,

“Biaya yang terlalu mahal bagi pedagang seperti saya membuat saya berpikir seribu kali untuk mengurus sertifikasi halal” (Ariel, 2022).

Hal yang sama pun diungkapkan oleh Ibu Ipah,

“Pedagang jajanan seperti saya, omzet paling banyak juga Rp 300 ribu per hari. Untuk melakukan sertifikasi halal membutuhkan biaya hingga Rp 3,2 juta. Pertanyaannya apakah mampu?” (Ipah, 2022).

Selaras dengan apa yang diungkapkan Bapak Ariel dan Ibu Ipah, Ibu Kaitem pun mengungkapkan sebagai berikut,

“Kalau untuk pendaftaran saja ada tarifnya, saya keberatan mbak, penghasilan saya juga enggak mesti kok. Syukur-syukur modal bisa muter mbak itu be wis apik” (Ibu Kaitem, 2023).

(Kalau untuk pendaftaran saja ada tarifnya, saya keberatan mbak, penghasilan saya juga tidak pasti. Modal bisa berputar kembali itu juga sudah bagus).

Kemudian setelah mendapatkan jawaban yang intinya sama, peneliti melakukan wawancara dengan pertanyaan yang sama kepada pelaku usaha yang telah memiliki sertifikasi halal terkait biaya yang dikenakan.

Ibu Asri mengungkapkan bahwa,

“Dulu waktu saya mengurus sertifikasi halal memang mahal. Tapi kemaren saya agak denger dari teman-teman pedagang yang lain, kalau sekarang ada program terbaru yang katanya gratis. Tapi untuk lebih lengkapnya, saya belum mengetahuinya mbak” (Ibu Asri, 2023).

(Dulu, waktu saya mengurus sertifikasi halal memang biayanya mahal. Akan tetapi, kemarin saya mendengar dari teman-teman pedagang lain, bahwa sekarang sudah ada program terbaru yang katanya gratis. Tetapi untuk lengkapnya saya belum mengetahuinya mbak)

Beberapa pelaku usaha yang sudah memiliki sertifikasi halal sudah memahami biaya sertifikasi halal. Namun, untuk para pelaku usaha yang belum memiliki sertifikasi halal, mereka beranggapan yang sama terhadap biaya yang dikenakan

memang mahal. Kebanyakan dari mereka belum paham adanya *self declare* yang dimana pengurusan sertifikasi gratis melalui penyelia halal.

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Sudirin sebagai berikut,

“Saya tidak mengetahui terkait program itu mbak. Saya saja baru dengar dari mbaknya” (Bapak Sudirin, 2023).

(Saya tidak mengetahui terkait program itu mbak. Saya juga baru mendengar dari mbaknya).

Hal yang sama pun diungkapkan oleh Bapak Abo,

“Saya belum tahu tentang programnya mbak, mungkin saja pemerintah menginformasikannya melalui internet, tidak secara langsung kepada pelaku usaha secara umum, makanya saya belum pernah mendengar tentang informasi ini” (Bapak Abo, 2023).

Berdasarkan jawaban dari informan, mereka beranggapan bahwa informasi mengenai *self declare* hanya disebarluaskan melalui internet atau sosial media saja, tidak disebarluaskan secara langsung kepada pelaku usaha. Sehingga informasi terkait gratisnya sertifikasi halal belum diketahui.

f. Masa berlaku sertifikasi halal

Berdasarkan regulasi yang berlaku, masa berlakunya sertifikasi halal selama empat tahun sekali.

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Samsudin,

“Untuk masa berlakunya selama empat tahun, setelah itu dapat mengurus kembali mengenai perpanjangannya” (Bapak Samsudin, 2023).

Untuk yang sudah memiliki sertifikasi halal, rata-rata dari mereka sudah mengetahui mengenai masa berlaku sertifikasi halal. Akan tetapi, untuk pelaku usaha yang belum memiliki sertifikasi halal, ketika ditanya terkait regulasi masa berlakunya, mereka menjawab dengan ungkapan yang sama bahwa tidak mengetahui.

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Acek sebagai berikut,

“Wong aku bae urung due sertifikasi halal, ya aku ora ngerti masa berlakune mbak”(Bapak Acek, 2023).

(Saya saja belum memiliki sertifikasi halal, maka saya tidak tahu mengenai masa berlakunya mba).

Berdasarkan tanggapan dari informan, masih banyak pelaku usaha yang berada di Kecamatan Purwokerto Utara belum memiliki sertifikasi halal. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pelaku usaha mikro bidang kuliner jajanan di Kecamatan Purwokerto Utara belum mengetahui mengenai masa berlakunya sertifikasi halal.

g. Hambatan sertifikasi halal

Berdasarkan informan pelaku usaha yang belum tersertifikasi halal, mereka mengungkapkan hambatan untuk melakukan sertifikasi halal. Kebanyakan dari mereka mengungkapkan bahwa kendala dari sertifikasi halal yaitu di proses yang lama dan biaya yang mahal. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Acek,

“Menurut saya, pada prosesnya sih yang sulit, seperti terkesan ribet saja begitu. Apalagi pedagang jajanan seperti saya tidak paham mengenai teknologi, kan saya tahu dari pedagang lain katanya pendaftarannya harus melalui sistem online terlebih dahulu jadi, saya kurang paham dengan yang seperti itu” (Acek, 2022).

Hal yang serupa pun diungkapkan Bapak Abo, penjual jajanan batagor, cilok dan siomay,

“Mungkin masalah biaya sih. Biaya untuk sertifikasi halal ya lumayan memberatkan menurut saya. Untuk prosesnya juga lama, tidak langsung jadi” (Abo, 2022)

Kemudian, diungkapkan oleh Ibu Turinah sebagai berikut,

“Kalau menurut saya hambatannya itu masih banyak yang belum mengetahui terkait sertifikasi halal. Saya saja tidak begitu paham”(Ibu Turinah, 2023).

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti menarik kesimpulan bahwa benar sebagian besar memang kurang mengetahui informasi sertifikasi halal. Selain itu, masalah biaya dan proses yang rumit juga menjadi penghambat pelaku usaha melakukan sertifikasi halal.

h. Informasi sertifikasi halal

Masalah terkait informasi sertifikasi halal yang belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat, dibuktikan dengan adanya jawaban-jawaban yang diberikan oleh informan. Mereka mengatakan belum mengetahui secara detail, darimana memperoleh informasi tentang sertifikasi halal. Mereka masih belum mengetahui bahwa sekarang sertifikasi sudah menjadi kewajiban bagi pelaku usaha, masa berlaku sertifikasi halal, serta biaya yang dikeluarkan untuk melakukan proses sertifikasi halal. Seperti yang dipaparkan oleh Ibu Kaitem,

“Saya jarang mendengar mengenai info sertifikasi halal. Saya hanya tahu dari teman-teman yang sama-sama berdagang. Untuk sertifikasi halal yang sekarang sudah menjadi kewajiban, saya malah baru mendengar dari mbaknya”(Ibu Kaitem, 2023).

Berdasarkan hasil wawancara, untuk pelaku usaha yang mengetahui informasi sertifikasi halal, mereka tahu dari sosial media, organisasi masyarakat, dan dari mulut ke mulut. Menurut pemaparan dari informan, informasi yang mereka dapatkan tidak sepenuhnya, bahkan tidak jelas terkait sertifikasi halal karena informasi tidak di dapatkan langsung dari pemerintah melainkan dari mulut ke mulut saja.

2. Tinjauan Afektif (Emosi dan Penilaian)

Persepsi dalam konteks afektif yaitu persepsi yang berhubungan dengan emosi serta penilaian seseorang terhadap sesuatu. Persepsi ini ada karena adanya suatu hal atau kejadian yang disukai maupun tidak disukai oleh khalayak. Hubungannya dengan

emosi, respon yang diambil dari peneliti yaitu tentang pandangan para pelaku usaha mikro bidang kuliner jajanan terhadap pedagang lainnya yang belum memiliki sertifikasi halal serta sikap para pelaku usaha terhadap sertifikasi halal. Sedangkan dalam konteks penilaian, persepsi yang diambil oleh peneliti adalah mengenai pandangan pelaku usaha mikro bidang kuliner jajanan terhadap kewajiban sertifikasi halal yang telah diatur dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal, serta pandangan ke depan para pelaku usaha terkait kewajiban sertifikasi halal.

a. Pandangan pelaku usaha mikro bidang kuliner jajanan terhadap pelaku usaha mikro lainnya yang belum memiliki sertifikasi halal

Pada penelitian ini, dilakukan wawancara kepada pelaku usaha dengan menunjukkan hasil beberapa tanggapan yang intinya sama terhadap pandangan pelaku usaha mikro yang lainnya yang belum memiliki sertifikasi halal. Saat peneliti memberikan pertanyaan, informan menjelaskan bahwa mereka menganggap sertifikasi halal merupakan tanggung jawab dan kesadaran masing-masing pelaku usaha. Jadi tidak ada hubungannya dengan pelaku usaha yang lainnya. Seperti pada kutipan wawancara berikut, banyak pelaku usaha yang sependapat dengan tanggapan Rizal yang menyatakan,

“Menurut saya sendiri memiliki sertifikasi halal adalah tugas dan tanggung jawab pelaku usaha masing-masing. Jadi, kita sendiri bertanggungjawab terhadap dagangan apa yang kita jual. Dan untuk kewajiban sertifikasi halal, ya terserah dari mereka sendiri mbak”(Rizal, 2023).

Berbeda dengan tanggapan dari pelaku usaha lain yang mengatakan bahwa sertifikasi halal memang sudah menjadi suatu kewajiban dan harus dilaksanakan oleh seluruh pelaku usaha. Sebagaimana dalam wawancara berikut,

“Kalau memang sudah menjadi kewajiban, seharusnya dilaksanakan oleh seluruh pelaku usaha”(Ibu Asri, 2023).

Saat proses penelitian, peneliti menemukan bahwa sebagian besar pelaku usaha memang belum memiliki sertifikasi halal. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui tanggapan pelaku usaha yang sudah memiliki sertifikasi halal terhadap pelaku usaha yang belum memiliki sertifikasi halal.

Kepemilikan sertifikasi halal adalah pilihan bagi masing-masing pelaku usaha. Seluruh risiko yang terjadi menjadi tanggung jawab masing-masing. Pelaku usaha yang sudah memiliki sertifikasi halal mengatakan bahwa sertifikasi halal memiliki banyak manfaat. Menurut mereka, jika jumlah pelaku usaha yang tidak memiliki sertifikasi halal lebih banyak, dan suatu hari mempunyai permasalahan nantinya pelaku usaha yang sudah memiliki sertifikasi halal juga ikut tercap tidak baik. Oleh karena itu, seharusnya pelaku usaha memiliki kesadaran untuk memiliki sertifikasi halal khususnya pelaku usaha mikro bidang kuliner jajanan. Dalam hal ini, merupakan suatu bentuk kerjasama antar pelaku usaha yang masuk dalam etika bisnis yang sesuai dengan syariat Islam.

b. Sikap pelaku usaha mikro bidang kuliner jajanan terhadap kewajiban sertifikasi halal

Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada pelaku usaha mikro bidang kuliner jajanan. Berdasarkan data yang dihasilkan menunjukkan beberapa jawaban yang sama terhadap kewajiban sertifikasi halal. saat peneliti memberikan pertanyaan terkait sikap yang diambil terhadap kewajiban sertifikasi halal. Seperti pada kutipan wawancara sebagai berikut,

“Adanya kewajiban sertifikasi halal, bagi saya merupakan hal yang baik. Hal itu dapat mendorong pelaku usaha untuk memiliki sertifikasi halal”(Bapak Samsudin, 2023).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada informan tentang sikap pelaku usaha mikro bidang kuliner jajanan terhadap kewajiban sertifikasi halal, memberikan sikap positif terhadap sertifikasi halal. Karena sudah seharusnya pelaku usaha di Kecamatan Purwokerto Utara khususnya di bidang kuliner jajanan melaksanakan sertifikasi halal, mengingat banyaknya konsumen yang beragama Islam.

c. Pandangan pelaku usaha mikro bidang kuliner jajanan terhadap kesesuaian Undang- Undang mengenai kewajiban sertifikasi halal

Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada pelaku usaha, dengan data yang dihasilkan menunjukkan beberapa tanggapan yang sama terhadap kewajiban sertifikasi halal. Saat peneliti menanyakan terkait pandangan pelaku usaha terhadap ketepatan Undang-Undang mengenai kewajiban sertifikasi halal di Indonesia, informan menjelaskan bahwa peraturan terkait sertifikasi halal sudah tepat namun perlu dipertegas lagi agar peraturan yang telah dibuat berjalan sebagaimana mestinya. Seperti pada kutipan wawancara berikut,

“Dengan adanya peraturan tersebut bagus sih, namun apa gunanya mbak kalau sudah ada peraturan tapi masih banyak yang tidak menaatinya. Mungkin dari pemerintah melakukan upaya kembali untuk mendorong peraturan tersebut tersampaikan dengan baik kepada para pelaku usaha”(Nyamir, 2023).

Menjadi pelaku usaha di Indonesia, khususnya dengan pemilik usaha yang sudah mempunyai penghasilan tergolong cukup tinggi mungkin kewajiban sertifikasi halal tidak menjadi suatu masalah. Keadaan ini berbeda dengan pelaku usaha seperti pelaku usaha mikro khususnya bidang kuliner jajanan yang dengan penghasilan mayoritas cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup saja. Maka kewajiban sertifikasi halal cukup

memberatkan. Oleh sebab itu, peneliti ingin mencari tahu pandangan pelaku usaha mikro bidang kuliner jajanan terhadap kesesuaian dari Undang- Undang tentang kewajiban sertifikasi halal.

Berdasarkan dari hasil wawancara, ada beberapa informan yang menganggap hal tersebut kurang tepat bagi pelaku usaha mikro di Indonesia. Alasannya, penghasilan dari jualannya saja tidak stabil. Untuk informan yang menjawab pertanyaan dengan menganggap sudah tepat dan efektif, mereka berharap agar biaya dalam mengurus sertifikasi halal dapat digratiskan secara umum dan prosedurnya jangan terlalu rumit dan panjang.

3. Tinjauan Konatif (Perilaku)

Persepsi dalam konatif adalah sebuah tanggapan yang berkaitan dengan perilaku dalam bentuk tindakan yang dilakukan secara langsung. Dalam aspek konatif, tindakan yang diambil oleh pelaku usaha merupakan cara pelaku usaha untuk meyakinkan konsumen. Semakin kuat penjelasan yang diberikan pelaku usaha pada konsumen tentang tingkat halal produknya maka, akan mampu menambah nilai lebih pada konsumen. Seperti dalam wawancara berikut,

“Jadi gini mbak, sekian lama saya berjualan alhamdulillah belum ada yang protes masalah kehalalan dagangan saya. Untuk pedagang seperti saya yang hanya jualan gorengan dan jajanan ringan tradisional sangat berat mbak jika harus mendaftarkan sertifikasi halal. Tapi kalau memang ada petugas yang datang kesini memerintah untuk mendaftarkan sertifikasi halal ya mau saja saya di daftarkan mbak”(Ibu Parsiti, 2023).

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa pelaku usaha awalnya tidak berniat untuk melakukan sertifikasi halal namun setelah adanya himbuan kewajiban serta diberikan sosialisasi terkait sertifikasi halal saat ini, pelaku usaha mikro tersebut langsung antusias untuk melakukan sertifikasi halal.

Dari hasil wawancara, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa ada enam cara pelaku usaha mikro bidang kuliner jajanan di Purwokerto Utara untuk menimbulkan rasa yakin konsumen terhadap produk yang dijualnya yakni;

1. Mampu meyakinkan bahwa bahan-bahan yang digunakan untuk produksi sudah terjamin kehalalannya
2. Berani menunjukkan produk jika diminta oleh konsumen
3. Mampu menjelaskan bagaimana proses produksi jika ditanya konsumen
4. Menjelaskan bahwa dagangannya tidak pernah mengalami masalah apapun
5. Mampu memberikan penjelasan bahwa sebagai orang muslim tidak mungkin menjual makanan yang tidak halal
6. Segera mendaftarkan sertifikasi halal.

d. Analisis Persepsi Pelaku Usaha Mikro Bidang Kuliner Jajanan melalui Teori Persepsi

Pada bagian ini, peneliti memaparkan antara hasil temuan yang ada di lapangan melalui teori yang relevan. Data yang diperoleh melalui proses wawancara, observasi dan dokumentasi yang kemudian dianalisis melalui hasil pengamatan berdasarkan titik masalah yang telah ditentukan. Oleh sebab itu, akan mampu menjawab permasalahan yang ada di lapangan, adapun pembahasannya yaitu sebagai berikut:

Seperti yang diungkapkan oleh Stanton dalam buku Fahmi (2016), persepsi merupakan suatu makna yang dihubungkan atas dasar pengalaman yang telah terjadi, adanya rangsangan yang terima panca indera (Fahmi, 2016:11). Pada dasarnya setiap orang berhak untuk mempersepsikan sesuatu yang terjadi.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan kepada para pelaku usaha mikro bidang kuliner jajanan di Kecamatan Purwokerto Utara yang berdasarkan dari beberapa pertanyaan yang diajukan, bahwa mereka memiliki persepsi yang baik tentang sertifikasi halal. Namun,

untuk Undang- Undang yang dikeluarkan mengenai sertifikasi halal mereka sepenuhnya belum memahaminya.

Kemudian anggapan dari para pelaku usaha mikro bidang kuliner jajanan di Kecamatan Purwokerto Utara yang senantiasa dilakukan dengan bentuk perilaku yang nyata dengan adanya sikap kehati-hatian terhadap pelaksanaan usahanya. Proses persepsi yang dilakukan pelaku usaha mikro bidang kuliner jajanan di Purwokerto utara adalah suatu persepsi yang baik. Karena dari beberapa pelaku usaha mengungkapkan telah mengetahui sertifikasi halal memang penting. Namun menurutnya, belum adanya edukasi yang maksimal serta persyaratan yang begitu banyak yang membuat pelaku usaha beranggapan bahwa sertifikasi halal cukup menyulitkan bagi pelaku usaha mikro.

e. Faktor yang berperan dalam mendorong kesadaran halal di kalangan pelaku usaha mikro bidang kuliner jajanan di Purwokerto Utara

Kesadaran halal yaitu suatu pengetahuan tentang konsep halal, proses halal, dan mengonsumsi produk halal. Produsen yang sadar akan peluang terhadap produk yang halal, tentu akan menjadikan sertifikasi halal sebagai sesuatu hal yang penting, sebab produsen memiliki tanggung jawab untuk memastikan produk yang dijualnya berupa produk halal.

Dalam mewujudkan pelaku usaha akan kesadaran pentingnya produk halal, yang kemudian membuat pelaku usaha mewujudkan UMKM khususnya usaha mikro yang bersertifikasi halal, perlu adanya peranan dari pemangku kepentingan untuk memberikan edukasi dan sosialisasi terhadap para pelaku usaha. Sosialisasi halal sangat diperlukan untuk memberikan edukasi bagi masyarakat serta pelaku usaha. Melalui kegiatan sosialisasi, diharapkan dapat tersampaikan pada masyarakat maupun pelaku usaha guna mengerti dan memahami tentang pentingnya produk halal di tengah- tengah kehidupan bermasyarakat.

Di Kabupaten Banyumas, banyak diadakan sosialisasi oleh pemerintah pusat dan lembaga-lembaga daerah terkait. Begitu pun juga dengan masyarakat akademik yang memiliki peran untuk memberikan edukasi bagi pelaku UMKM yang memiliki keterbatasan pemahaman serta akses jangkauan dan biaya. Menurut Rizal (20) pedagang pisang sari, adanya halal *center* di lembaga pendidikan sangat membantu bagi pelaku usaha untuk mengenalkan sertifikasi halal (Rizal, 2022). Bagi pelaku usaha yang mau tahu dan ingin mengajukan sertifikasi halal pun, dapat diketahui melalui kegiatan *workshop* yang diadakan oleh lembaga pendidikan.

Adapun lembaga pendidikan yang mendorong pelaku usaha mikro bidang kuliner jajanan di Purwokerto khususnya Purwokerto Utara, guna mendukung kesadaran halal yang diwujudkan dalam sertifikasi halal diantaranya, Halal *Center* UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri (SAIZU) Purwokerto, Pusat Pangan Halal Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto, Sentra Halal UMP (Universitas Muhammadiyah Purwokerto) dan Halal *Center* Unsoed (Universitas Jenderal Soedirman).

Tanggapan terhadap berdirinya lembaga-lembaga tersebut nayatanya, di *respons* baik oleh para pelaku usaha (UIN Saizu, 2022). Seperti yang telah dipaparkan oleh Kepala Halal *Center* UIN Saizu, Ibu Dani Kusumastuti dalam acara *workshop* proses produk halal untuk UMKM di kawasan Penginyongan, mengemukakan bahwa pelaku usaha sangat berminat untuk mendaftarkan produknya untuk sertifikasi halal (UIN Saizu, 2022). Sehingga oleh pihak halal *center* segera dilayani. Pelaku UMKM akan mendapatkan pendampingan secara cuma-cuma. Usaha mikro kecil yang telah memenuhi kriteria usaha dan produk sebagaimana pada ketentuan dari BPJPH, maka akan mendapatkan fasilitas sertifikasi halal gratis dari pemerintah. Adapun yang di luar kriteria, akan tetap didampingi menggunakan jalur reguler atau berbayar (UIN Saizu, 2022).

Gambar 4.1

Workshop Halal Center UIN SAIZU dan Bank BSI



Sumber: <https://uinsaizu.ac.id/halal-center-uin-saizu-dan-bank-bsi-selenggarakan-workshop-proses-produk-halal-untuk-umkm-di-kawasan-penginyongan/>, 2022

Hal yang sama pun diungkapkan oleh Bapak Samsudin berikut kutipan wawancaranya,

“Awalnya saya diajak teman kalau ada sosialisasi buat pedagang dikelurahan mbak, terus saya ikut tuh. Nah mulai dari situ saya tahu tentang program pemerintah maupun pentingnya sertifikasi halal, makanya setelah itu saya berniat untuk mengurusnya”(Bapak Samsudin, 2023).

Kemudian, menurut informan, Nyamir (19) mengungkapkan,

“Kalau menurut saya sih faktor yang paling berperan dalam meningkatkan kesadaran halal itu dari perilaku agamanya mbak, jadi kalau menurut saya sendiri sih kalau orang itu taat sama agamanya, ya otomatis akan tertanam perilaku yang baik juga. Mereka akan menjual produk-produk halal baik secara agama maupun aturan pemerintah, yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikasi halal”(Nyamir, 2022).

Selain itu, Ibu Asri menyatakan bahwa faktor yang mendorong kesadaran halal pada dirinya yaitu pertanyaan dari konsumen. Seperti kutipan wawancara sebagai berikut,


“Yang sering saya dengar dari pembeli pasti selalu menanyakan tentang kehalalan dagangan saya mbak, hal itu membuat saya tanya-tanya mengenai pengurusan sertifikasi

halal biar dagangan saya sudah berlabel halal dan konsumen tidak perlu bertanya-tanya lagi” (Ibu Asri, 2023).

Kemudian untuk informan yang lain, ketika ditanya faktor pendorong kesadaran halal pada dirinya itu apa, memang intinya mereka menjawab hal yang sama. Yaitu adanya sosialisasi mereka menjadi sadar akan kehalalan pada produknya. Dan untuk informan yang sadar akan halal, namun belum memiliki sertifikasi halal, hal tersebut dikarenakan kurangnya informasi tentang sertifikasi halal.

Berdasarkan jawaban dari informan, maka peneliti telah menyimpulkan faktor pendorong kesadaran halal pada pelaku usaha mikro bidang kuliner jajanan di Kecamatan Purwokerto Utara diantaranya:

1. Adanya Sosialisasi
2. Faktor Keagamaan
3. Pertanyaan dari konsumen mengenai status kehalalan produk



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesadaran halal merupakan kesadaran yang seharusnya ada dalam diri seseorang bahwa seseorang tersebut dapat mengingat, mengetahui, dan memahami terkait konsep halal. Berdasarkan wawancara dengan informan, dapat disimpulkan bahwa keadaan kesadaran halal pelaku usaha mikro bidang kuliner jajanan di Purwokerto Utara dari segi pengetahuan tentang konsep makanan halal dikategorikan baik. Hal tersebut karena mereka paham dan menjawab dengan baik terkait makanan halal. Mereka mampu menjawab semua pertanyaan mengenai konsep halal. Akan tetapi, jika dilihat dari urgensi dan penerapan label halal, keadaan kesadaran halal mereka masih rendah. Karena produsen seharusnya sadar akan peluang terhadap produk yang halal, tentu akan menjadikan sertifikasi halal sebagai sesuatu hal yang penting.

Adapun untuk sertifikasi halal merupakan kewajiban bagi setiap pelaku usaha di Indonesia. Hal ini sesuai dengan Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Peraturan tersebut mewajibkan setiap pelaku usaha untuk memilikinya tanpa terkecuali. Namun faktanya, berdasarkan wawancara dengan informan, dalam penelitian ini disimpulkan bahwa masih banyak pelaku usaha mikro bidang kuliner jajanan di Purwokerto Utara yang masih belum memiliki sertifikasi halal. Mereka mengungkapkan berbagai persepsinya masing-masing berdasarkan pengetahuan, manfaat, pencantuman label halal, hambatan, cara mendapatkan, masa berlaku, biaya, dan keuntungan serta informasi mengenai sertifikasi halal. Mereka sadar akan sisi positif dari kepemilikan sertifikasi halal, namun menurutnya, untuk proses sertifikasi halal terbilang rumit, membutuhkan biaya yang tidak sedikit, waktunya lama, serta kurangnya informasi mengenai sertifikasi halal. Meskipun secara

keseluruhan pelaku usaha mikro bidang kuliner jajanan di Purwokerto Utara memberikan persepsi yang baik, namun terkait dengan pengetahuan pada peraturan kewajiban sertifikasi halal masih sangat kurang. Hal tersebut dibuktikan dengan masih banyaknya pelaku usaha yang belum memiliki sertifikasi halal.

Kemudian untuk faktor yang berperan dalam mendorong kesadaran halal di kalangan pelaku usaha mikro bidang kuliner jajanan di Purwokerto Utara diantaranya, adanya edukasi dan sosialisasi dari lembaga-lembaga terkait bagi masyarakat atau pelaku usaha. Dengan demikian, masyarakat serta pelaku usaha dapat menangkap dan memahami pentingnya produk halal di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Selain itu, menurut hasil wawancara dari salah satu pelaku usaha, faktor yang mendorong dirinya untuk meningkatkan kesadaran halal yaitu factor keagamaan. Karena semakin taat pada agama, maka akan memahami pentingnya kesadaran halal. Selain itu, faktor lain yang mendorongnya adalah adanya pertanyaan konsumen kepada pelaku usaha mikro bidang kuliner jajanan di Purwokerto Utara terkait status kehalalan produknya.

B. Saran

1. Untuk pelaku usaha diharapkan dapat meningkatkan kesadaran halal. Selain kesadaran akan produk yang halal, literasi halal juga perlu ditingkatkan.
2. Untuk pelaku usaha sudah menjadi sesuatu yang bersifat wajib dalam kepemilikan sertifikasi halal pada setiap produknya. Karena selain diwajibkan dalam UU No. 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal, sebagai seorang pelaku usaha yang baik juga harus memiliki produk halal yang telah disahkan oleh agama maupun pemerintah, yang mana harus memahami sertifikasi halal terlebih dahulu tidak hanya ikut-ikutan saja. Sertifikasi tidak hanya memberikan manfaat bagi pelaku usaha, akan tetapi pada konsumen juga. Kemudian bagi pelaku usaha yang akan mendaftarkan produk guna mendapatkan sertifikasi halal

sebaiknya mengikuti sosialisasi tentang sertifikasi halal ataupun mencari tahu informasi terlebih dahulu.

3. Untuk pemerintah, gerakan dalam menggerakkan kesadaran halal dan sertifikasi halal di kalangan masyarakat maupun pelaku usaha sudah baik, hanya saja perlu adanya konsistensi pemerintah dalam memberikan edukasi agar mereka lebih memahami.
4. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini sehingga dapat mengkaji lebih dalam mengenai aspek-aspek yang belum peneliti sebutkan. Kemudian diharapkan dapat melengkapi kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini. Semoga penelitian ini ke depannya dapat menjadi referensi untuk penelitian yang membahas topik yang sama.



DAFTAR PUSTAKA

- Akim, et al. (2018). Pemahaman Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatinangor Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan. *jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*.
- Alzeer, J. et al. (2018). Rational and practical aspects of Halal and Tayyib in the context of food safety. *Journal Trends in Food Science and Technology*, 117-129.
- Anas, M. et al., (2023). Persepsi Halal dan Pemahaman Sertifikasi Halal: Studi Deskriptif Analitik. *Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, 6(1)
- Anggito, A. dan Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.
- Anggraeni, D., Ali, F., Kurniawan, P. C., & ... (2023). Edukasi “Halal Food” Pada Pelaku Usaha Micro Kecil Menengah (UMKM) di Desa Kedawung Banyuputih Batang Jawa Tengah. *Jurnal Pengabdian ...*, 4(1), 88–96. <http://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jpkm/article/view/777>
- AntaraJateng. (2021). Sentra Halal UMP Dukung Penuh Perkembangan UMKM Di Banyumas. [Online] Available at: <https://www.google.com/amp/s/jateng.antaranews.com/amp/berita/422441/sentra-halal-ump-dukung-penuh-perkembangan-umkm-di-banyumas> [Diakses 23 Juli 2022].
- Apriyantono. (2005). *Masalah Halal : Kaitan antara Syar'i, Teknologi dan Sertifikasi*. PT Kiblat Buku Utama.
- Bashir, A.M. (2019). Applying the Institutional Theory at The Level of Halal Consumers: The Case of Cape Town in South Africa. *Journal of Food Product Marketing*, 23(-). 1-22
- Bashori, M. (2021). *Indonesia Halal Markets Report 2021/2022*. Jakarta: Bank Indonesia
- Bpk.go.id. (2021). Peraturan Pemerintah. Retrieved November 12, 2022, from PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah [JDIH BPK RI].
- Carera, W., et al. (2022). Analisis Perbedaan Omset Penjualan UMKM Sebelum dan Sesudah Menggunakan Qris Di Purwokerto. 24(1), 48-57.
- Data Pelaku UMKM di Indonesia*. (2019). Kementerian Koperasi Dan UKM Republik Indonesia.
- Dinar Standard. (n.d). *State of the Global Islamic Economy Report 2020/21*. 92-95. Retrieved November 12, 2022, from <https://cdn.salaamgateway.com>.

- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas. *Data Profil Kependudukan*. Diakses pada 15 November 2022, melalui dindikcapil.banyumaskab.go.id.
- Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM. (2018). Dokumen tentang Jumlah UMKM di Kabupaten Banyumas.
- Diyah, N. et al., (2022). Implementasi Sertifikasi Halal Pada Kuliner UMKM Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan. *Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan*, 12(1), 2863-2874. <https://publish.ojs-indonesia.com/index.php/SIBATIK>.
- Fahmi, I. (2019). *Perilaku Konsumen Teori dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta.
- Faizal. (2022). "Peran Sertifikasi Halal Terhadap Peningkatan Penjualan Pada Fanybella Resto Di Kota Pekanbaru", *Skripsi*. Riau: Universitas Islam Riau Pekanbaru.
- Faridah, H. D. (2019). Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasi. *Journal of Halal Product and Research*, 68-78.
- Fathoni, M. A. (2021). *Kesadaran Konsumen Terhadap Makanan Halal Di Indonesia*. Purwokerto: CV Pena Persada.
- Fitrah dan Luthfiyah. (2017). *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus*. Sukabumi: CV Jejak
- Fitriyanto, S. (2020). "Kesadaran Memelihara Lingkungan Sebagai Cermin Akhlak Siswa (Studi Kasus di MTS Abadiyah Gabus Pati)", *Skripsi*. Kudus: Universitas Islam Negeri Kudus.
- Golnaz, R., et al., (2010). Non- Muslims' awareness of Halal principle and related food products in Malaysia. *International Food Research Journal*, 17, 667-674.
- Hanim, L. dan Noorman, M. (2018). *UMKM dan Bentuk-Bentuk Usaha*. Semarang: UNISSULA Press.
- Hapsari, et al. (2019). Studi Kasus Pengaruh Logo Halal dan Kesadaran Halal terhadap Keputusan Pembelian Bakso Sapi di Ciawi- Bogor. *Jurnal Agroindustri Halal*, 5(2), 196-203.
- Hariyanto, K. C. 2021. Analisis Pengaruh Komponen Kognitif, Konatif, dan Afektif Terhadap Niat Berkunjung Kembali Pada Restoran Cepat Saji Kota Batam. *Journal of Business Management Education*, 41-48
- Hartati, R. (2019). Peran Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal. *Jurnal Hukum*, 10(1), 72-92.
- Hasan, H. (2016). A Study on Awareness and Perception Towards Halal Foods A Muslim Students In Kota Kinibalu, Sabah. *In Proceedings of the Australia-Middle East Conference on Business and Social Sciences*, 803-811.

- Hasan, KN. S. (2014). Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(2), 227-238.
- Hudrasyah, N. d. (2017). The Influence of Halal Awareness, Halal Certification, and Personal Societal Perception Toward Purchase Intention: A Study of Instant Noodle Consumption of College Student in Bandung. *Journal of Business and Management*, 21-31.
- Iklima, N. (2017). Gambaran Pemilihan Makanan Jajanan Pada Anak Usia Sekolah Dasar. *Keperawatan BSI*, 8-17.
- Jakiyudin, A. H dan Alfarid, F. (2022). Sehati: Peluang Dan Tantangan Pemberian Sertifikasi Halal Gratis Bagi Pelaku UMK Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam* 7(2), 182-194.
- Jatengprov. (2018). *Portal Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah*. Retrieved Juli 15, 2022, from <http://www.jatengprov.go.id/beritadaerah/umkm-pernah-jadi-penyelamat-saat-krisis/>.
- Jayanti, F., dan Arista, N. T. (2018). Persepsi Mahasiswa Terhadap Pelayanan Perpustakaan Universitas Trunojoyo Madura. *Jurnal Kompetensi*, 205-223.
- Joanes, et al. (2014). Persepsi dan Logik. Johor: Universiti Teknologi Malaysia Press.
- Kadeni dan Ninik, S. (2020). Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Equilibrium*, 8(2), 191-200.
- KBBI. *Makna Kesadaran / ke sa dar an/n*. diakses pada 13 November 2022 melalui <https://kbbi.web.id/sadar>.
- Kecamatan Purwokerto Utara Dalam Angka 2022. (2022). Banyumas: BPS Kabupaten Banyumas.
- Kemenag. (2022). *Kementrian Agama RI*. Retrieved Juli 15, 2022, from <http://www.kemenag.go.id/islam>.
- Kemenag, Quran, 2022. Quran Kemenag. <https://quran.kemenag.go.id/>, Retrieved September 13, 2022.
- Kemenkop UKM, (2019). *Kementrian Koperasi dan UKM Republik Indonesia*. Retrieved September 13, 2022, from <https://satudata.kemenkopukm.go.id>.
- Khalimy, A. (2018). Pelaksanaan Sertifikasi Halal Supplier IKM di Pasar Kue Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon Jawa Barat. *Jurnal Et- Tijarie*, 5(2).
- Kuahaty, et al. (2021). Pendidikan Perlindungan Konsumen Kepada Masyarakat di Desa Kecamatan Teon Nila Serua, Kabupaten Maluku Tengah. *Jurnal Pengabdian Hukum* 1(2), 63-72.

- Lailla, N. dan Tarmizi, I. (2020). Pengaruh Kesadaran Halal dan Bahan Makanan Terhadap Minat Beli Makanan di Food Court UMJ. *Prosiding Konferensi Nasional Ekonomi Manajemen dan Akuntansi (KNEMA)*, 1-14.
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. (2014). *Peluang Usaha Produk Halal di Pasar Global: Perilaku Produsen dalam Memproduksi Produk Halal*. Jakarta: LIPI Press.
- Magfirotun. (2022). Kedudukan Penyelia Halal dalam Sertifikasi Halal. *Jurnal Pakuan Law Review*, 8(1)
- Makhtum, A. (2021). Sertifikasi Produk Halal. *Jurnal Justisia Ekonomika* 5(1).
- Mandegani, et al. (2018). Persepsi Kualitas Batik Tulis. *Jurnal Dinamika Kerajinan dan Batik*, 35(2), 75-84.
- Mardesci, H. (2013). Pangan Halal Dan Cara Memilih Produk Kemasan Yang Aman Dan Halal. *Jurnal Teknologi Pertanian*, 2(2), 31-41.
- Marifat, et al. (2016). Analisis Persepsi Konsumen dan Produsen Sebagai Upaya Penerapan Sistem Jaminan Halal Pada Industri Kecil, dan Menengah Bidang Pangan Di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. *Jurnal Prosiding Seminar Hasil-Hasil PPM IPB*.
- Mohammad, M. F. (2021). Pengaturan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Di Indonesia. *Jurnal Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa* , 15(2), 149-157.
- Moleong, Lexy. J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Rosdakarya.
- Mukidi. (2020). Prosedur Pemberian Sertifikat Label Halal Terhadap Produk Makanan Di Restoran Hotel Syariah Untuk Mewujudkan Hak Kenyamanan Konsumen Muslim (Studi Di Kementrian Agama Provinsi Sumatera Utara). *Jurnal Hukum Kaidah Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 19(3), 397-415.
- Muklis dan Septi, P. S. (2020). Tingkat Pemahaman Pelaku UMKM Terhadap Sertifikasi Halal Pada Produk Dodol Di Desa Serdang Kulon Kabupaten Tangerang Banten. *At-Ta'awun Journal Of Islamic*. Vol. 01. No. 01.
- Nashirun (2020). Makanan Halal dan Haram dalam Perspektif Al-Quran. *Jurnal Kajian Halal dan Pariwisata Syariah* , 3(2).
- Naufalin, L. R. (2020). Tantangan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi (JEBA)*. Vol. 22. No. 01.
- Nofianti, K. A. dan Rofiqoh, S. N. (2019). Kesadaran Dan Logo Halal: Apakah Menentukan Minat Beli? (Studi Pada Praktisi Bisnis UMKM Di Gresik. *Journal of Halal Product and Research*, 16-25.

- Nurhayati. (2018). 'Persepsi Produsen dan Konsumsi Terhadap Sertifikat Halal (Studi Kasus Pada Produsen dan Konsumen Muslim Bakso Gibrass Cabang Ponorogo)', Skripsi. Ponorogo: IAIN Ponorogo.
- Nurlaela, et al. (2021). *Produk Halal Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*. Sulawesi Selatan: Pusaka Almaida.
- Nurrohmah, S. (2022). Wawancara Langsung Mahasiswa Luar Jawa. Pada Pukul 11.03. Di Pondok Pesantren Alhidayah Karangsucu.
- Nusran, M. (2021). *Manajemen Industri Produk Halal dalam Perspektif Ekosistem Halal*. Banten: Desanta Muliavisitama.
- Peraturan Pemerintah (PP) No 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Pramintasari, T. & Fatmawati, I. (2017). Pengaruh Keyakinan Religius, Peran Sertifikasi Halal, Paparan Informasi, dan Alasan Kesehatan Terhadap Kesadaran Masyarakat Pada Produk Makanan Halal. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 8(1), 1-33. <https://journal.umy.ac.id/index.php/mb/article/view/3922/3384>
- Purwanto, et al. (2020). *Studi Eksploratif Minat Pembelian Makanan Kemasan Berlabel Halal pada Segmen Konsumen non Muslim di Banten*. Retrieved September 2, 2022, from <https://www.researchgate.net/publication/339499520>.
- Qoniah, Risa. (2022). Tantangan Strategi Peningkatan Ekspor Produk Halal Indonesia di Pasar Global. *Journal Halal Research* 2(1), 52-63.
- Rahayuningsih, E. dan Ghozali, M. L. (2021). Sertifikasi Produk Halal dalam Perspektif Mashlahah Mursalah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 135-145.
- Ramdhan, M. (2021). *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara (CMN).
- Revormer. *Revormer.com*. Diambil kembali dari <https://www.revormer.com/2020/09/aspikmas-angin-segar-untuk-pelaku-umkm.html>: <https://www.revormer.com/2020/09/aspikmas-angin-segar-untuk-pelaku-umkm.html> diakses pada tanggal 4 November 2022 di Purwokerto Utara.
- Ridwan, M. (2019). Nilai Filosofi Halal Dalam Ekonomi Syariah. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan*, 1(3), 14-29.
- Ritonga, et al. (2020). *Jaminan Produk Halal Perspektif Hukum Islam Kajian Sertifikasi Halal Air Minum Dalam Kemasan*. Yogyakarta: Penebar Media Pustaka.
- Robbins dan Stephen P. (2003). *Perilaku Organisasi; Jilid 1*. Jakarta: Indeks Gramedia.

- Robbins, S. P. (2017). *Perilaku Organisasi. Edisi 16*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rosita, A. et al., (2023). Implementasi Sertifikasi Halal pada Produk Makanan dan Minuman UMKM Di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(2), 92-97
- Saizu, U. (2022, November 4). *Halal Center UIN Saizu dan Bank BSI Selenggarakan Workshop Proses Produk Halal untuk UMKM di Kawasan Panginyongan: Humas UIN Saizu*. Retrieved from Uinsaizu.ac.id: <https://uinsaizu.ac.id/halal-center-uin-saizu-dan-bank-bsi-selenggarakan-workshop-proses-produk-halal-untuk-umkm-di-kawasan-panginyongan/>.
- Sobur, A. (2014). *Ensiklopedia Komunikasi P-Z*. Bandung: Simbiosia Rekatama Media.
- Segati, A. (2018). Pengaruh Persepsi Sertifikasi Halal, Kualitas Prodduk, dan Harga terhadap Persepsi Peningkatan Penjualan. . *JEBI Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 159.
- Shofiyah, R. dan Qadariyah, L. (2022). Pemaknaan Sertifikasi Halal bagi Pelaku UMKM sektor pangan yang telah bersertifikat halal di Kabupaten Bangkalan. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, 246-259.
- Siyoto dan Sodik. (2015). *Dasar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sopa, (2013). *Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia, Studi atas Fatwa Halal MUI terhadap Produk Makanan, Obat-obatan dan Kosmetika*. Jakarta: Gaung Persada Press Group (GP Press).
- Suara Banyumas, (2019). BPJPH Dorong UMKM Kantongi Sertifikat Halal. Retrieved Juli 28, 2022, from <https://suarabanyumas.com/bpjph-dorong-umkm-kantongi-sertifikat-halal/>.
- Sugeng, P. (2022). Pemerintah Targetkan Makanan Halal Indonesia Jadi Nomor 1 Dunia di 2023. <https://www.kemenag.go.id/read/pemerintah-targetkan-makanan-halal-indonesia-jadi-nomor-1-dunia-di-2023-bgwbo> Kemenag.Go.Id.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitas, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta CV.
- Sukoso, et al. (2020). *Ekosistem Industri Halal*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia.

- Sumarwoto. (2022, Desember 2). *Antaranews*. Diambil kembali dari Antaranews.com: <https://www.antaranews.com/berita/3278297/aspikmas-komitmen-wujudkan-umkm-banyumas-berdaya-saing-nasional>.
- Supomo, et al. (2017). Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. *Dalam Prosiding Seminar Nasional Kesehatan*. ISBN:978-602-70056-0-0. 1-41
- Susilo, A. B. (2022). Staf Kasi Fasilitasi dan Pembiayaan UMKM. Wawancara Pada Tanggal 28 Juli 2022. Pukul 11.35 melalui Telfon WA.
- Susilo, A. B. (2023). Staf Kasi Fasilitasi dan Pembiayaan UMKM. Wawancara Pada Tanggal 5 Maret 2023. Pukul 10.15 di Kantor Dinnakerkop Ukm.
- Sutopo, HB. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*, Surakarta: UNS Press.
- Syahrir, et al. (2019). *Pharmacist Behavior of Halal Labelization On Pharmaceutical Product*. *Jurnal of Halal Product and Research (JHPR)*, 2(1).
- Syarief, F. (2020). *Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)*. Makassar: Yayasan Barcode.
- Triana, U. (2021). Pengaruh Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal, Bahan Makanan, Dan Citra Merek Produk Terhadap Minat Beli Produk Makanan Halal (Studi Kasus Mahasiswa Muslim di Malang). *Jurnal Ilmu Ekonomi*.
- Tribunnews. Label Halal Indonesia. from <https://www.tribunnews.com/nasional/2022/03/13/filosofi-bentuk-dan-warna-logo-halal-baru-indonesia-diterbitkan-bpjph>. Diakses 13 November 2022.
- Ulya, F. N. (2022). Hingga 2022, 10.643 UMK Dapat Sertifikasi Halal LPPOM MUI. Retrieved November 12, 2022, from <https://money.kompas.com/read/2022/06/09/120110426/hingga-2022-10643-umk-dapat-sertifikasi-halal-lppom-mui?page=all>.
- Undang- Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang- Undang No 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Undang- Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.
- Universitas Islam Indonesia. (2020). *Kesadaran Akan Produk Halal Perlu Ditingkatkan*. Diakses pada tanggal 16 November 2022 melalui <https://www.uii.ac.id/kesadaran-akan-produk-halal-perlu-ditingkatkan/>.
- Wajdi, F. (2019). *Jaminan Produk Halal di Indonesia Urgensi Sertifikasi dan Labelisasi Halal*. Depok: Rajawali Pers, PT. RajaGrafindo Persada.

- Wahyuni. (2022). "Kesadaran Halal Masyarakat terhadap Produk UMKM Makanan Di Kota Bengkulu", *Skripsi*. Bengkulu: Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
- Warto dan Samsuri. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Journal of Islamic Economics and Banking*, 98-112.
- Weya, et al. (2020). Analisis Perilaku Usaha Mikro Kecil (UMK) di Kabupaten Tolikora Propinsi Papua. *Jurnal Productivity* 1(3).
- Widyaningrum, P. W. (2019). Pengaruh Label Halal, Kesadaran Halal, Iklan, dan Celebrity Endorser terhadap Minat Pembelian Kosmetik melalui Variabel Persepsi sebagai Mediasi. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 2(2), 74-97.
- Wijaya, H. (2018). Analisis Data Kualitatif Model Spradley (Etnografi). <https://www.researchgate.net/>, 130.
- Wijaya dan Umrati. (2020). *Analisis Data Kualitatif: Teori Konsep dalam Penelitian Pendidikan*. Makasar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffaray.
- Wilantara, R. F. dan Susilawati. (2016). *Strategi Dan Kebijakan Pengembangan UMKM*. Bandung: Refika Aditama.
- Wulandari, S. H. dan Dony B. (2023). Analisis Tingkat Literasi Label Halal Pengusaha UMKM Kerupuk di Desa Dakiring (Studi Kasus Desa Dakiring, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan). *Jurnal Kaffa*, 2(1)
- Yulianingsih. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan UMKM Melalui Pendekatan Faktor Internal dan Faktor Eksternal. *Jurnal Sosial Humaniora*, 1(12), 98-108.
- Yunus, Y. (2021). 'Efektivitas UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (JPH) Terhadap Sadar Halal Para Pelaku UMKM di Kota Gorontalo', *Jurnal Ideas*, 7(1).
- Zuehdi, D. (1995). Pembentukan Sikap. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, 24(3).

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

A. Profil dari Informan dalam Penelitian

Usia	Berapa usia Bapak/ Ibu sekarang?
Lama Bekerja	Sudah berapa lama Bapak/Ibu menjadi seorang pedagang?
	Kenapa Bapak/ Ibu memilih menjadi seorang pedagang? apa Alasannya?
Pendidikan	Apa pendidikan terakhir dari Bapak/Ibu?

B. Persepsi Sertifikasi Halal Pelaku Usaha Mikro Bidang Kuliner Jajanan

Persepsi (Kognitif)	Pengetahuan	<ol style="list-style-type: none">1. Apa yang Bapak/ Ibu ketahui terkait sertifikasi halal? (Untuk mengetahui dan mengambil kesimpulan apakah pelaku usaha mikro bidang kuliner jajanan di Purwokerto Utara sudah banyak yang mengetahui tentang sertifikasi halal atau belum)2. Apakah produk Bapak/Ibu sudah mencantumkan logo halal?3. Apakah Bapak/Ibu mengetahui cara mendapatkan sertifikasi halal? (Jika pelaku usaha belum mengetahui, maka akan saya jelaskan sedikit terkait kepengurusan sertifikasi halal)4. Apa yang bapak/ Ibu ketahui mengenai biaya sertifikasi halal?5. setelah memiliki sertifikasi halal, maka akan berlaku masa sertifikasi halal. Apakah Bapak/Ibu tahu berapa lama nya?6. Mengapa Bapak/ Ibu belum juga memiliki sertifikasi halal? apa yang menjadi hambatan Bapak/Ibu?
---------------------	-------------	---

	Ketrampilan	Apa saja manfaat dan keuntungan dari adanya sertifikasi halal?
	Informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah bapak/ Ibu sering mendengar info-info terbaru dari sertifikasi halal? jika sudah pernah mendengar, darimana Bapak/Ibu mendengar informasi tersebut? 2. Apakah Bapak/Ibu tahu terkait program gratis pemerintah dalam sertifikasi halal?
Persepsi (Afektif)	Emosi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pendapat dari Bapak/Ibu jika sudah memiliki sertifikasi halal, akan tetapi masih ada pedagang lain yang belum memiliki sertifikasi halal? 2. Bagaimana sikap atau penilaian Bapak/Ibu terkait adanya peraturan Undang- Undang yang mewajibkan sertifikasi halal?
	Penilaian	Menurut Bapak/Ibu berkaitan peraturan kewajiban sertifikasi halal, apakah sudah tepat bagi para pedagang?
Persepsi (Konatif)	Perilaku	<ol style="list-style-type: none"> 1. Selama Bapak/Ibu menjadi pedagang, apakah ada dari pembeli yang menanyakan status kehalalan dari produk yang Bapak/Ibu jual? 2. Jika ada yang pernah menanyakan, lalu apa yang bapak/ibu lakukan karena produk nya diragukan oleh pembeli?

C. Kesadaran Halal Pelaku Usaha Mikro Bidang Kuliner Jajanan di Purwokerto Utara

Peneliti menanyakan nama dari masing-masing informan, kemudian peneliti memberikan beberapa pernyataan yang harus dijawab oleh para informan. Berikut beberapa pernyataan yang diberikan:

Nama Pelaku Usaha	Urgensi produk makanan halal			
	Pelaku usaha beragama Islam	Semua produk makanan yang dikonsumsi orang Islam harus halal	Makanan yang dibuat oleh orang Islam pasti halal	Pelaku usaha sudah menerapkan label halal pada produknya

Dari semua pernyataan yang telah dijawab oleh informan, peneliti kemudian menanyakan kembali alasan dari jawaban masing-masing informan.

Urgensi produk makanan halal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengapa bapak menjawab tidak yakin kalau makanan yang dibuat oleh orang Islam pasti halal? 2. Mengapa bapak menjawab ragu-ragu kalau makanan yang dibuat oleh orang Islam pasti halal?
Pengetahuan konsep halal pada pelaku usaha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa yang Bapak/Ibu tahu mengenai makanan halal? 2. Apa saja sih kriteria halal?

D. Faktor yang berperan dalam mendorong kesadaran halal di kalangan pelaku usaha mikro bidang kuliner jajanan di Purwokerto Utara

Pertanyaan :

- 1) Faktor apa yang berperan bagi Bapak/Ibu sehingga sadar akan halal?
- 2) Dari mana Bapak/Ibu mendapatkan informasi tentang adanya sosialisasi? (Pertanyaan ditujukan kepada informan yang menjawab faktor yang berperan karena adanya sosialisasi)

Lampiran 2

DOKUMENTASI PENELITIAN



Gambar 1.1 : Bersama Staf Kasi Fasilitasi dan Pembiayaan UMKM



Gambar 1.2 Peneliti melakukan wawancara di Dinas Tenaga Kerja,
Koperasi dan UKM



Gambar 1.3 peneliti melakukan observasi dan wawancara ke pedagang



Gambar 1.4 peneliti melakukan observasi dan wawancara ke pedagang jajanan



Gambar 1.5 observasi keadaan lokasi dan tempat usaha pedagang



Gambar 1.6 kunjungan dan wawancara pedagang yang sudah memiliki sertifikasi halal bersama mahasiswa dari UNSOED

Lampiran 3



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

Nomor : 1628 /Un.19/FEBLJ.ES/PP.009/06/2022 Purwokerto, 09 Juni 2022
Lamp. : -
Hal : **Permohonan Izin Observasi Pendahuluan**

Kepada Yth.
Kepala DPMPSTP
Di
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan Proposal Skripsi yang berjudul "Kesadaran Halal dan Persepsi Sertifikasi Halal di Kalangan Pelaku Usaha Mikro Bidang Kuliner Jajanan (Studi Kasus Pedagang Jajanan di Purwokerto Utara)".

Maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin observasi kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Heni Mawar Ningrum
2. NIM : 1817201013
3. Semester / Program Studi : VIII / Ekonomi Syariah
4. Tahun Akademik : 2021/2022
5. Alamat : Jl. Lapang Rt 07 Rw 02 Desa Glempang,
Kecamatan Maos Cilacap

Adapun observasi tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek yang diobservasi : Keadaan pelaku usaha di Purwokerto (mikro, Kecil, menengah, besar) dan sejauhmana kegiatan Sertifikasi halal berjalan
2. Tempat/Lokasi : Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM / Karang Blimbing, Pabuwaran, Kecamatan. Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas
3. Waktu Observasi : 09 Juni 2022 s/d 30 Juni 2022

Demikian permohonan ini kami buat, atas izin dan perkenan Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Prodi Ekonomi Syariah

Laela Hilyatin, S.E., M. S.I.
NIP. 19851112 200912 2 007

Tembusan Yth.
1. Wakil Dekan I
2. Kasubbag Akademik
3. Arsip

Lampiran 4



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR PROPOSAL

Nomor: 3371/Un.19/FEBI.J.E.S/PP.009/10/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini Koordinator Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa mahasiswa atas nama:

Nama : Heni Mawar Ningrum
NIM : 1817201013
Program Studi : Ekonomi Syariah
Pembimbing : Dani Kusumastuti, S.E., M.Si
Judul : Kesadaran Halal dan Persepsi Sertifikasi Halal di Kalangan Pelaku Usaha Mikro Bidang Kuliner Jajanan (Studi Kasus Pedagang Jajanan Di Purwokerto Utara)

Pada tanggal 03/10/2022 telah melaksanakan seminar proposal dan dinyatakan LULUS, dengan perubahan proposal/ hasil proposal sebagaimana tercantum pada berita acara seminar. Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset penulisan skripsi.

Purwokerto, 6 Oktober 2022
Koord. Prodi Ekonomi Syariah



Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I
NIP. 19851112 200912 2 007

Lampiran 5



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF

Nomor: 1031/Un.19/FEBI.J.ES/PP.009/04/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini Koordinator Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa mahasiswa atas nama:

Nama : Heni Mawar Ningrum

NIM : 1817201013

Program Studi : Ekonomi Syariah

Pada tanggal 20/04/2022 telah melaksanakan ujian komprehensif dan dinyatakan LULUS,

dengan nilai : **80 / B+**

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat mendaftar ujian munaqasyah.

Dibuat di Purwokerto
Tanggal **21 April 2022**
Koord. Prodi Ekonomi Syariah



Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I
NIP. 19851112 200912 2 007

Lampiran 6



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH**

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah 53126, Telp:0281-635624, 628250 | www.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/9645/06/2020

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

NAMA : HENI MAWAR NINGRUM
NIM : 1817201013

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) dengan nilai sebagai berikut:

# Tes Tulis	:	77
# Tartil	:	80
# Imla'	:	80
# Praktek	:	70
# Nilai Tahfidz	:	75



ValidationCode



Purwokerto, 06 Jan 2020
Mudir Ma'had Al-Jami'ah,

Nasrudin, M.Ag

NIP. 197002051 99803 1 001

Lampiran 7

SERTIFIKAT
APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 43A Telp. 0281-63624 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126

IAIN PURWOKERTO

Nb. IN.17/UPT TIPD/6034/V/2023

SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF
96-100	A
91-95	A-
86-90	B+
81-85	B-
75-80	C

Diberikan Kepada:

HENI MAWAR NINGRUM
NIM: 1817201013
Tempat / Tgl. Lahir: Cilacap, 01 Juli 1999

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	80 / C
Microsoft Excel	85 / B
Microsoft Power Point	80 / C

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan LULUS Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program *Microsoft Office* yang telah disenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.

Purwokerto, 12 Juni 2023
Kepala UPT TIPD



Dr. H. Fajar Hardayono, S.Si, M.Sc
NIP. 19801215 200501 1 003



Lampiran 8



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat: Jl. Jemi. A. Yani No. 40A, Purwokerto 53126
Telp. 0281-435824, Faks. 0281-436593, www.felu.uinpurwokerto.ac.id

Sertifikat

Nomor : 871/Un.19/D.FEBI/PP.09/4/2022

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : **Heni Mawar Ningrum**
NIM : **1817201013**

Telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Periode 1 Tahun 2022 di :

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kec Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas
Mulai Bulan Januari 2022 sampai dengan Februari 2022 dan dinyatakan **Lulus** dengan mendapatkan nilai **A**.

Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan sebagai syarat mengikuti ujian *Manaqosyah*/Skripsi.


Mengetahui,
Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag
NIP.19730921 200212 1 004

Purwokerto, 4 April 2022

Kepala Laboratorium FEBI



H. Sochimim, Lc., M.Si
NIP.19691009 200312 1 004



Lampiran 9



Lampiran 10



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
UPT PERPUSTAKAAN**

Jalan Jenderal A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553
Website: <http://lib.uinsaizu.ac.id>, Email: lib@uinsaizu.ac.id

SURAT KETERANGAN SUMBANGAN BUKU

Nomor : B-2092/Un.19/K.Pus/PP.08.1/6/2023

Yang bertandatangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : HENI MAWAR NINGRUM
NIM : 1817201013
Program : SARJANA / S1
Fakultas/Prodi : FEBI / ES

Telah menyumbangkan buku ke Perpustakaan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan judul dan penerbit ditentukan oleh perpustakaan. Sumbangan buku tersebut dilakukan secara kolektif atau gabungan dengan menipiskan uang sebesar :

Rp 40.000,00 (Empat Puluh Ribu Rupiah)

Uang terkumpul dibelanjakan buku yang kemudian buku hasil pembeliannya diserahkan secara sukarela sebagai koleksi perpustakaan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk menjadi maklum dan dapat digunakan seperlunya.

Purwokerto, 13 Juni 2023
Kepala,

Aris Nurohman



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Heni Mawar Ningrum
2. NIM : 1817201013
3. Program Studi : Ekonomi Syariah
4. Tempat/ Tanggal Lahir : Cilacap, 01 Juli 1999
5. Alamat : Jl. Lapangan 07/02, Glempang Maos
6. Email : henimawarningrum@gmail.com
7. Nama Orang Tua
 - a. Ayah : Mahmudiarjo
 - b. Ibu : Kasinah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD/MI : MI Darwata Glempang Maos
 - b. SMP : SMP Negeri 2 Maos
 - c. SMA : SMA Negeri 2 Kroya
 - d. Perguruan Tinggi : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Pendidikan Non-Formal
 - a. Pondok Pesantren Al-hidayah Karangsucu Purwokerto

Purwokerto, 17 Juni 2023



Heni Mawar Ningrum

NIM. 1817201013